

**PENERAPAN PASAL 8 HURUF (F) UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 OLEH HAKIM TERHADAP LARANGAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA PENGADILAN NEGERI**

SKRIPSI



Oleh:

ELSYANI PUTRI LESWARA

No. Mahasiswa: 19410584

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENERAPAN PASAL 8 HURUF (F) UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 OLEH HAKIM TERHADAP LARANGAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA PENGADILAN NEGERI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Oleh:

ELSYANI PUTRI LESWARA

No. Mahasiswa: 19410584



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN



**PENERAPAN PASAL 8 HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 OLEH HAKIM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA PADA PENGADILAN NEGERI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.
2. Anggota : Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui: Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109



**PENERAPAN PASAL 8 HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 1TAHUN
1974 OLEH HAKIM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA PADA PENGADILAN NEGERI**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /

Pendadaran

pada tanggal 12 Oktober 2023

Yogyakarta, 19 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas
Akhir,

Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Elsyani Putri Leswara**

NIM : **19410584**

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**PENERAPAN PASAL 8 HURUF (F) UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 OLEH HAKIM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN
BEDA AGAMA PADA PENGADILAN NEGERI**

Karya Tulis Ilmiah ini akan penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini penulis menyatakan bahwa:

- a. Karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Penulis menjamin hasil karya ini adalah orisinal dan bebas dari unsur plagiasi;
- c. Meskipun secara prinsipil hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada penulis, tetapi demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, penulis memberikan kewenangan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan

perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas, khususnya pada pernyataan huruf a dan b, penulis sanggup menerima sanksi baik administratif, akademis, maupun pidana jika penulis terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak penulis serta menandatangani Berita Acara terkait, yang menjadi hak dan kewajiban penulis di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas jika tanda-tanda plagiasi disinyalir ada pada karya tulis ilmiah ini.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta,

Mahasiswa yang bersangkutan



NIM. 19410584

CURRICULUM VITAE

1. **Nama Lengkap** : Elsyani Putri Leswara
2. **Tempat/TanggalLahir** : Bukittinggi, 22 Desember 2001
3. **Jenis Kelamin** : Perempuan
4. **Alamat** : Jatirejo No.58c RT07/RW21
Sendangadi, Mlati, Sleman,
Yogyakarta
5. **Identitas Orang Tua** :
 - a. Nama Ayah : Dr. Joni, S.H.,M.H
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Darmita, S.H
Pekerjaan : PNS
6. **Riwayat Pendidikan** :
 - a. SD : SD Denggung
 - b. SMP : SMP Negeri 6 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1
Yogyakarta
7. **Pengalaman Organisasi** :
 - a. LEM FH UII : Staff Ekonomi Kreatif
8. **Pengalaman** :
 1. Divisi Dana Usaha D'Case 2020
 2. Divisi Keamanan PERADILAN
2020
 3. Divisi Waljam PERADILAN
2021
 4. Komisi C SOLIDASI 2022
 5. Magang di Pengadilan Tinggi
Yogyakarta
9. **Hobi** : Bekerja dan Bermain

Yogyakarta, 12 Agustus 2022

Elsyani Putri Leswara

NIM. 19410584

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Long Story Short, I Survived”

“Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka tau cuma bagian success stories, berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gaada yang tepuk tangan, diri kita di masa depan akan sangat bangga denga napa yang udah kita perjuangkan hari ini”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orangtua saya dan

Seluruh pihak yang selalu menemani semasa perkuliahan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya pada akhirnya terucap rasa syukur kepada Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PENERAPAN PASAL 8 HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA PENGADILAN NEGERI”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis juga berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi dan dorongan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan terutama Ketika penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang selalu sedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.
4. Kedua Orang tua saya Papa dan Mama yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

5. Kakak-kakak dan keponakan saya tercinta yang selalu memberikan doa, semangat dan hiburan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Hakim Pengadilan Negeri yang telah membantu penulis dalam pengerjaan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
7. Sahabat saya tercinta selama masa perkuliahan Ardysti Farah, Salsabila Aulia dan Alya Rona S, S.H, yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis serta telah menemani penulis dikala senang maupun sedih.
8. Teman-teman seperjuangan saya Intan Ayu S, S.H, Nanda Padma P, S.H, Jilan Naufal, S.E, Makrab Jilid 2 dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini dan menemani semasa perkuliahan penulis.
9. Terimakasih kepada diri saya sendiri karena telah mampu bertahan sejauh ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. ORISINALITAS PENELITIAN.....	8
E. TINJAUAN PUSTAKA	10
F. METODE PENELITIAN	15
1. Jenis penelitian	15
2. Pendekatan penelitian.....	15
3. Objek penelitian	17
4. Subjek penelitian.....	17
5. Sumber data penelitian.....	17
6. Teknik pengumpulan data.....	18
7. Analisis data	18
G. KERANGKA SKRIPSI	18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, LARANGAN PERKAWINAN DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA	20
A. PERKAWINAN.....	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	24
3. Akibat Dari Perkawinan Yang Sah Dan Tidak Sah.....	27
B. LARANGAN PERKAWINAN.....	28
C. PERKAWINAN BEDA AGAMA	36
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	36
2. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama.....	37
3. Akibat Dari Perkawinan Beda Agama.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA	46
B. PENERAPAN PASAL 8 HURUF (F) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PADA PERKAWINAN BEDA AGAMA	55
C. PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN NORMA-NORMA AGAMA DI INDONESIA	75
BAB IV PENUTUP	89
A. KESIMPULAN.....	89
B. SARAN	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	96

ABSTRAK

Bahwa pada dasarnya beberapa agama melarang kita untuk melakukan perkawinan beda agama sesuai dengan bunyi Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada faktanya tidak diterapkan oleh hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan beda agama; dan Apakah norma-norma agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian melalui perundang-undangan serta pendekatan kasus mengenai pertimbangan hakim tidak menerapkan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan beda agama. Hasil penelitian ini adalah hakim beranggapan bahwa Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan merupakan larangan perkawinan beda agama yang pada nyata bahwa Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang oleh agamanya dilarang kawin yang mana perkawinan beda agama termasuk didalam larangan perkawinan dan norma-norma agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama berdasarkan kitab-kitab yang dipercayainya. Dari hasil penelitian tersebut penulis memberi saran seharusnya hakim dalam pertimbangan permohonan perkawinan beda agama menggunakan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena sudah jelas pasal tersebut mengatur larangan perkawinan beda agama.

Kata-Kata Kunci: Perkawinan, Larangan Perkawinan, Perkawinan Beda Agama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; (5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; (6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pada Pasal 8 huruf (f) menjelaskan bahwa perkawinan yang dilarang adalah perkawinan antara dua orang berbeda agama, dalam hal ini antara warga negara

yang beragama islam dengan non-muslim. Dapat diartikan bahwa terdapat larangan-larangan dalam hukum agama masing-masing terkait perkawinan.

Disamping hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan perkawinan beda agama di Indonesia. Ajaran agama juga menjadi penghalang perkawinan tersebut. Banyak pasangan-pasangan yang ingin melakukan perkawinan beda agama dengan cara melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri atau dengan cara kedua belah pihak melangsungkan perkawinan menggunakan agamanya masing-masing dengan cara meminta permohonan di Pengadilan Negeri untuk dapat melakukan perkawinan beda agama dan dapat mencatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Dari enam agama yang ada, Islam dan Hindu melarang untuk melakukan perkawinan beda agama. Kita ketahui bahwa Agama Islam secara tegas telah melarang perkawinan beda agama antara orang muslim dengan orang musyrik. Larangan tersebut secara tegas telah tertulis di dalam Al-Quran Surat al-Baqarah: 221. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 tidak mengakomodir perkawinan beda agama. Bahkan pada 1 Juni 1980 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan non-Muslim, termasuk perempuan ahl al-Kitab, maupun sebaliknya. Keputusan Fatwa MUI No.4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama.¹ Sementara itu, di dalam agama hindu tidak mengenal adanya perkawinan beda agama. Karena agama Hindu melarang adanya

¹ http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=135, diakses tanggal 31 Desember 2022

perkawinan beda agama. Larangan tersebut dijelaskan dalam Manawa Dharmasastra, Buku ke-III (Tritiyo 'dhyayah) pasal 27 bahwa seorang wanita yang hendak dikawini oleh seorang lelaki yang beragama Hindu, hendaklah seorang wanita yang berpendidikan baik (dirias) dan seorang wanita yang taat beragama Hindu.²

Pada faktanya, perkawinan beda agama masih sering terjadi. Karena adanya celah untuk melakukan perbuatan tersebut. Celah tersebut terjadi karena Ketika seseorang ingin melakukan pernikahan beda agama, pasangan tersebut harus mendatangkan pengadilan dan pengadilan akan memberikan penetapan agar pasangan tersebut dapat izin secara hukum dan dapat mendaftarkan perkawinannya di kantor catatan sipil.

Seperti beberapa penetapan berikut yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yaitu *Pertama*, putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara Rizal Adikara pria beragama Islam dengan Eka Debora Sidauruk wanita beragama Kristen dengan nomor penetapan 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Para pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan pada bulan Maret 2022 di Gerejawi yang terletak di surabaya. Para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan guna mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

² https://www.academia.edu/6498041/Pernikahan_Agama_Hindu, diakses tanggal 2 Januari 2023.

Kedua, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara Antonius Tommy, SH pria beragama Katholik dengan Agrippina wanita beragama Kristen dengan nomor penetapan 512/Pdt.P/2022/PN Jkt.Tim. para pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Mei 2022 secara agama Katholik di Gereja Katedral Jakarta. Para pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pengadilan memberi ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Jakarta timur dan agar perkawinannya tersebut dapat dicatatkan dalam register pencatatan perkawinan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Jakarta timur.

Ketiga, putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara Jefri Indraputra pria beragama Islam dengan Stefani Emilia Wanita beragama Katolik dengan nomor penetapan 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg. Para pemohon tersebut telah melangsungkan perkawinan secara agama katholik bertempat di gereja S. Petrus pada tanggal 27 Agustus 2020. Para pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agar pengadilan memberi ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di kantor dinas kependudukan dan catata sipil kota bandung dan agar perkawinannya tersebut dapat dicatatkan dalam register pencatan perkawinan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota bandung.

Keempat, putusan Pengadilan Negeri Batam yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama antara Adrian Hartono pria beragama buddha dengan Freska Twinda Wijaya wanita beragama katholik dengan nomor penetapan 402/Pdt.P/2020/PN. Btm. Para pemohon telah melakukan perkawinan beda agama secara sah dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 8 Januari 2020 di Gereja Santo Damian, Bengkong, Batam. Para pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agar pengadilan memberikan ijin kepada para pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya secara sah di Pencatatan Sipil tanpa merubah identitas agama pada salah satu pasangan.

Kelima, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan Salvius Pelatin Witak pria beragama Katholik dengan wanita beragama Kristen dengan nomor penetapan 717/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel. Pemohon telah melakukan perkawinan pada tanggal 21 September 2019 secara Kristen di Gereja St. Yohanes Penginjil Jakarta Selatan. Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan guna mendaftarkan perkawinan pemohon tersebut ke kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan dan Pemohon sangat membutuhkan akte perkawinan tersebut guna kepastian hukum pemohon telah kawin sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk keperluan administrasi pemohon.

Tabel 1.1 Penetapan Permohonan Pernikahan Beda Agama

No	Nomor Penetapan	Pelaku	Keterangan
1.	916/Pdt.P/2022/PN.Sby	1. Rizal Adikara Pria beragama Islam 2. Eka Debora Sidauruk wanita beragam Kristen	Menurut hakim dalam pertimbangannya, Pasal 8 huruf (f) bukan larangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

2.	512/Pdt.P/2022/PN. Jkt.Tim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antonius Tommy, SH pria beragama Katholik 2. Agrippina wanita beragama Kristen 	Dalam penetapan ini hakim tidak menggunakan pasal 8 huruf (f) dalam pertimbangannya.
3.	959/Pdt.P/2020/PN.Bdg	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jefri Indraputra pra beragama Islam 2. Stefani Emilia wanita beragama Katolik 	Dalam penetapan ini hakim tidak menggunakan pasal 8 huruf (f) dalam pertimbangannya.
4.	402/Pdt.P/2020/PN.Btm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adrian Hartono pria beragama Buddha 2. Freska Twinda Wijaya wanita beragama Katholik 	Dalam penetapan ini hakim tidak menggunakan pasal 8 huruf (f) dalam pertimbangannya.
5.	717/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salvius Pelatin Witak pria beragama Katholik 2. Wanita beragama kristen 	Dalam penetapan ini hakim tidak menggunakan pasal 8 huruf (f) dalam pertimbangannya.

Berdasarkan pertimbangan hakim dari beberapa penetapan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penegakan Pasal 8 huruf (f) tidak diterapkan oleh sebagian besar hakim. Karena, dalam praktiknya banyak ditemukan hakim yang mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tanpa melihat aturan-aturan yang ada didalam agama masing-masing orang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 8 huruf (f) tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada intinya menjelaskan selain larangan-larangan mengenai hubungan perkawinan, juga terdapat larangan-larangan yang diatur di dalam hukum agama masing-masing

dan apakah hakim tersebut mengetahui bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agamanya.

Bahwa pada dasarnya beberapa agama melarang kita untuk melakukan perkawinan beda agama sesuai dengan bunyi Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada faktanya tidak diterapkan oleh hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Karena banyaknya kasus perkawinan beda agama yang terjadi dan hakim tidak menerapkan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada penetapan yang dikeluarkan oleh hakim maka, larangan perkawinan beda agama menjadi pokok pembahasan bagi penulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan beda agama?
2. Apakah norma-norma agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dalam perkawinan beda agama.

2. Untuk mengetahui apakah norma-norma agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjaga orisinalitas dari penulisan ini, penulis telah mencari beberapa tulisan serupa. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anggin Anandia Putri yang dengan judul “Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam di Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana mekanisme perkawinan beda agam di Indonesia dan bagaimana aturan Hukum Islam di Indonesia dalam mengatur perkawinan beda agama. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa.³
2. Skripsi yang ditulis oleh Sheika Azzahra yang dengan judul “Pelaksanaan Perkawinan beda agama (studi terhadap penetapan pengadilan negeri makassar nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama.⁴
3. Skripsi yang ditulis oleh Hanif Kusuma Aji yang dengan judul “Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia

³ Anggin Anandia Putri, *Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

⁴ Sheika Azzahra, *Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makasar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020).

(Studi Putusan Hakim)”. Skripsi ini membahas tentang apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.⁵

4. Skripsi yang ditulis oleh Lysa Setiabudi dengan judul Analisis “Perkawinan Beda Agama (Studi terhadap putusan pengadilan negeri terkait dengan izin perkawinan beda agama)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan dan menolak izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Ungaran serta bagaimanakah implikasi penetapan hakim terhadap perkawinan tersebut.⁶
5. Skripsi yang ditulis oleh Rahma Nurlinda Sari dengan judul “Pernikahan beda agama di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam dan HAM”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan beda agama di Indonesia dan bagaimana pandangan HAM terhadap pernikahan beda agama serta persamaan dan perbedaan pernikahan beda agama dalam Hukum Islam dan HAM.⁷

⁵ Hanif Kusuma Aji, *Perkawinan Beda Agama Menurut Prespektif Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Hakim)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

⁶ Lysa Setiabudi, *Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama)*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016).

⁷ Rahma Nurlinda Sari, *Pernikahan Beda Agama di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

E. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan

Ilmu Bahasa perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari Bahasa Arab “nikah”. Selain itu kata nikah dalam Bahasa Arab lazin juga menggunakan kata “ziwaaj” dan memiliki arti yang sama. Sebenarnya kata nikah memiliki arti “berkumpul” sedangkan dalam kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian. Untuk penggunaan sehari-hari kata nikah lebih sering digunakan dalam pengertian yang terakhir yaitu dalam arti kias.⁸

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.⁹

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan* ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI). Nikah dalam syari’at Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya. Menurut agama Islam perkawinan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan

⁸ Kamal Muchtar, *Azas-asaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal. 11.

⁹ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*

dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti luas untuk mencapai satu tujuan.¹⁰

2. Larangan Perkawinan

Larangan bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan tertuang didalam Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan antar dua orang sebagai berikut: (a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; (b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu danibu/bapak tiri; (d) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; (e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seorang; (f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dalam hal ini fokus kajian Pustaka untuk penelitian ini yaitu fokus kepada huruf f dimana oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Artinya, suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku baginya dianggap tidak sah. Di Indonesia terdapat enam agama yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghuchu. Didalam agama-agama

¹⁰ J.M Henny Wiludjeng, Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3.

tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan dan juga larangan-larangan mengenai perkawinan.

Didalam agama Islam larangan melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena: (1) Ada pertalian nasab dengan seorang perempuan; (2) Ada pertalian kerabat semenda dengan seorang perempuan; (3) Ada pertalian sesusuan dengan perempuan; (4) Karena keadaan tertentu.¹¹ Larangan perkawinan karena keadaan tertentu, yaitu perempuan atau laki-laki yang tidak beragama Islam melakukan perkawinan dengan perempuan atau laki-laki beragama Islam. Larangan tersebut juga disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 44 menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.¹²

Agama Katholik menyebutkan beberapa larangan melangsungkan perkawinan yang membuat perkawinannya tidak sah, yaitu: (1) Belum cukup umur; (2) Pihak laki-laki impotensi; (3) Masih ada ikatan perkawinan; (4) Beda agama; (5) Ada hubungan darah; (6) Ada hubungan semenda atau hubungan persaudaraan karena perkawinan sah; (7) Ada pertalian mertua, anak tiri, cucu tiri dan sebagainya; (8) Halangan-halangan lain.¹³

Pada agama Kristen berasaskan azas monogamy disamping itu juga agama Kristen menghendaki perkawinan itu adalah perkawinan antara

¹¹ *Ibid*, hlm. 23.

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 44

¹³ *Ibid*, hlm.63-64.

sesama umat agama Kristen. Karena itulah agama kristem melarang untuk berpoligami dan menikah dengan orang lain yang beragama lain.¹⁴

Dalam ajaran agama buddha tidak pernah mengajarkan keharusan atau larangan terutama dalam pernikahan. Umat buddha diperbolehkan untuk melangsungkan pernikah dengan orang yang beda keyakinan. Seorang pria buddha dapat melangsungkan perkawinan dengan wanita non buddha, demikian juga wanita buddha dapat melangsungkan perkawinan dengan pria non buddha. Agama buddha mengajarkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan yang suci dan sakral atau kehidupan keluarga yang keramat atau Sadara-Brahma cariya, yaitu penghormatan tertinggi yang ditunjukkan pada hubungan antara laki-laki dan perempuan.¹⁵

Sedangkan dalam agama Hindu larangan pernikahan dikenal dengan istilah *Gamyamana* yang artinya hubungan kekeluargaan vertical horizontal dan pertalian semenda yang terdekat sampai bata-batas tertentu. Didalam hukum Hindu tidak disebutkan secara jelas tentang larangan kawin, tetapi larangan-larangan kawin tersebut dengan jelas diatur dalam kitab Manava Dharmacastra. Selain larangan *Assapinda* atau *Assagotra* diatas, ada juga larangan karena latar belakang keluarga,

¹⁴ Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta:PT. Dian Rakyat, 1986), hlm. 42.

¹⁵ J.M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 93.

kategori wanita dan larangan menikah dengan wanita yang mempunyai nama yang dianggap menakutkan.¹⁶

3. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara dua orang pria dan wanita yang tunduk pada agama atau kepercayaannya masing-masing.

Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena beda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Abdurrahman, perkawinan antar-agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya.¹⁷

¹⁶ Himpunan Keputusan Seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama hindu I-XV, <http://www.babadbali.com/cangangsari/hkt-perkawinan.htm>, diakses pada tanggal 9 Januari 2022

¹⁷ <http://www.ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/lentera/article/view/175/98>

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan cara tertentu, sistematis, dan konsisten.¹⁸ Dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode. Metode yang digunakan antara lain:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengkonsepkan bahwa hukum sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan manusia dalam berperilaku atau hukum sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan (law in books).¹⁹

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang adalah pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan

¹⁸ Nanu Hasunah, Heikal Muhammad Zakaria, Sri Suartini, “*Pokok-pokok Akuntansi Keuangan Lanjutan 1*”, Yogyakarta, CV.Absolute Media, 2018, hlm. 44.

¹⁹ Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. hal 118

perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.²⁰

Pada penelitian normatif perlu menggunakan pendekatan perundang-undangan karena dalam pendekatan tersebut yang akan diteliti yaitu aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian. Dalam penelitian ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang digunakan oleh penulis

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana penetapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum perkawinan beda agama. Pendekatan ini umumnya digunakan terkait dengan penetapan-peraturan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh para pemohon yang melakukan perkawinan beda agama. Adapun kasus-kasus tersebut merupakan kasus yang memiliki kekuatan hukum tetap yaitu penetapan pengadilan. Adapun dalam penelitian normatif kasus-kasus dapat dianalisis serta dipahami untuk memperoleh suatu gambaran terkait dengan penerapan aturan hukum yang berlaku serta menggunakan bahan analisis dari pendekatan yang dilakukan untuk penerapan hukum yang berlaku.²¹

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

²¹ *Ibid.*, hlm. 321

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah bagaimana penerapan konsep dalam larangan perkawinan beda agama menurut pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Fokus utama dari penelitian ini adalah penerapan hukum dalam perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara dengan para pemuka agama dan akademisi. Terkait penerapan perkawinan beda agama menurut kepercayaannya serta berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber bahan hukum yang terdiri dari:

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Data primer berupa data yang mengikat secara yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Fatwa MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama;
3. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby;
4. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 512/Pdt.P/2022/PN.Jkt Tim;
5. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 959/Pdt.P/2020/PN. Bdg;

6. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 402/Pdt.P/2020/PN.Btm;
7. Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 717/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Secara umum bahan hukum sekunder tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis seperti jurnal hukum, buku, artikel yang berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini berupa studi kepustakaan, dengan cara mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan tertulis berupa buku karangan para sarjana yang mempunyai sifat teoritis.

7. Analisis Data

Untuk menganalisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif digunakan saat pengumpulan dan setelah selesai pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus.²²

G. Kerangka Skripsi

Untuk membuat suatu karya ilmiah yang baik, perlu mempunyai tatanan penulisan yang sistematis. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, penulis

²² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung, 2017, hlm.254.

membagi dalam dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Sistematikan penulisan dalam skripsi ini yaitu:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum. Bab ini adalah bab yang memaparkan penjelasan dari Perkawinan, Larangan Perkawinan dan Perkawinan beda agama.

BAB III Analisis dan pembahasan. Bab ini merupakan bab yang menjelaskan hasil penelitian sekaligus menjawab permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian ini yaitu bagaimana penerapan pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang larangan perkawinan di Indonesia dan apakah agama-agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama.

BAB IV Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari rumusan masalah yang ada pada skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, LARANGAN PERKAWINAN DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hukum agama, perkawinan merupakan suatu perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu merupakan sebuah perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk memnuhi suatu perintah dari tuhan yang maha esa, dengan tujuan kehidupan dalam berumah tangga berjalan dengan baik selaras dengan ajaran setiap agama. sehingga apabila perkawinan dilihat dari sisi keagamaan merupakan suatu ‘perikatan jasamani dan rohani’ yang mengakibatkan mendapat hukuman sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua belah pihak calon mempelai beserta dengan keluarga masing-masing.²³

Dalam agama, perkawinan disebut dengan istilah “nikah” adalah : melakukan suatu perjanjian guna untuk mengikatkan diri antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan menghalalkan hubungan kelamin diantara

²³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung, CV Mandar Maju, 1990, hlm.10.

mereka, diikuti dengan dasar sukarelandari kedua belah pihak untuk menciptakan suatu kebahagiaan hidup dalam berkeluarga.²⁴

Dalam ketentuan Hukum Islam, perkawinan merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan. Tetapi dalam suatu keadaan tertentu, perkawinan merupakan perbuatan yang tidak boleh atau haram untuk dilakukan.

Bahasa Arab menyebutkan bahwa perkawinan disebut dengan nakaha yang memikiliki arti mengumpulkan dan digunakan sebagai arti bersetubuh (wathi'). Definisi nikah merupakan hubungan seksual, akan tetapi menurut hukum (majazi) nikah merupakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk menghalakan suatu hubungan seksual pada suami isteri .²⁵

Dalam kompilasi hukum islam terdapat dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” ikatan pada suatu perkawinan ditandai dengan sebuah perjanjian yang kuat. akad nikah merupakan perjanjian yang melibatkan allah, sehingga tidak hanya sekedar perjanjian biasa.²⁶

Pada Agama kristen protestan terdapat dua aspek pernikahan yang pertama yaitu tentang sipil dimana pernikahan berhubungan erat dengan negara dan masyarakat, karena yang berhak mengatur pernikahan menurut undang-undang yaitu negara. kedua yaitu perkawinan berbicara mengenai

²⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.8.

²⁵ Ramulya Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm.1.

²⁶ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Total Media, Yogyakarta, 2006, hlm.66.

agama yang harus patuh kepada hukum agama. Dengan begitu, gereja kristen protestan memiliki pendapat agar perkawinan dapat dikatakan sah menurut hukum negara dan hukum tuhan yaitu wajib dilakukan dengan dasar hukum negara dan hukum agama juga. ²⁷

Menurut Pasal 1 Keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 Hukum Perkawinan Agama Buddha (HPAB), perkawinan antara seorang laki—laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri merupakan ikatan lahir dan batin yang berlandaskan cinta kasih (*metta*), rasa sepenanggungan (*mudita*) dan kasih asyang (*karuna*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) bahagia yang berkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa/Sanghyang Adi Buddha.²⁸

Dalam agama Hindu, perkawinan merupakan salah satu bentuk kesatuan yang membentuk tatanan sosial, moral, dan pelayanan agama untuk kemanusiaan. Perkawinan dalam agama Hindu dirancang oleh orang bijak Hindu terdahulu sebagai sebuah forum di mana laki-laki dan perempuan menyelesaikan dan memperbaiki kerusakan duniawi, keinginan duniawi serta ketidaksempurnaan manusia.²⁹

Dalam agama Konghucu, perkawinan adalah Firman Tuhan atau Tiang Ming perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta memenuhi kaidah tata agama dan tata cara upacara, aturan dewan

²⁷ Lemta Tarigan dalam Maris Yolanda Soemarno, 2003, *Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, USU, hlm. 66.

²⁸ Jusman Saputra dan Sans S. Hutabarat, *Pendewasaan Usia Perkawinan* (Jakarta: Badan Koordinasi keluarga Berencana Biro Pembinaan Pendidikan KB, 1998), hlm.9.

²⁹ Subodh Kapoor, *Ancient Hindu Society*, Volume Three, (India: Cosmo Publication, 2002), 879-880.

rohaniawan, dan Undang-undang Perkawinan yang didirikan oleh Majelis Tertinggi Agama Konghucu di Indonesia.

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut agama-agama, dapat disimpulkan bahwa bahwa factor agama merupakan penentu dalam mengukur sah atau tidaknya suatu perkawinan dan perkawinan merupakan perbuatan yang suci sehingga perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama.

Wantjik Saleh mengatakan bahwa arti dari perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir-bathin dalam hal ini bukan hanya perkawinan yang cukup dengan ikatan lahir atau ikatan bathin saja, tetapi harus mencakup keduanya. Dalam hal ini ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat berupa suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk membangun hidup bersama sebagai suami-isteri atau dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formil.³⁰

Soetoyo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan perempuan yang dikukuhkan secara resmi dengan Undang-Undang (yuridis) dan sebagian besar bersifat agama.³¹

³⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1992, hlm. 14-15.

³¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 1006), hlm. 107.

Menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan dapat dijelaskan sebagai “suatu hidup Bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan”.³²

Nani Suwondo mengemukakan pengertian perkawinan adalah:³³

“Suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal, antara dua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah, perkawinan mana berdasarkan hukum sipil dan berasaskan monogami”.

Berdasarkan pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri untuk membangun rumah tangga yang memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan bagian dari Hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah di ikrarkan. Dalam akad perkawinan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir dan batin

³² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, hlm. 6.

³³ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia*, PT Tintamas, Jakarta, 1970, hlm. 12.

suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami isteri, anak-anak mereka dan harta mereka.³⁴

Landasan hukum perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan diatur dalam Bab I tentang dasar Perkawinan yang terdiri dari Pasal 1 sampai Pasal 5. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tentang pengertian Perkawinan.

Landasan hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Berdasarkan penjelasan diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia mempunyai tujuan dan cita-cita yaitu untuk memajukan kesejahteraan bangsa dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan.

Selain Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dasar Hukum Perkawinan juga dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada Pasal 2. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa “perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan,

³⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm8.

yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Sedangkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.

Dapat kita simpulkan bahwa Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama, yang berarti dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukum dan syarat dalam perkawinan.

Dalam Hukum Islam, dasar-dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam Al-Quran. Dasar perkawinan di dalam Al-Quran disebutkan didalam beberapa Surat yaitu:

Surat An-Nur ayat 32 menyebutkan bahwa:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”

Surat Ar-Rum ayat 21 menyebutkan bahwa:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”

Berdasarkan ayat diatas dapat kita simpulkan bahwa perkawinan merupakan perintah dari Allah, karena perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan mulia pada sisi Allah maupun manusia.

3. Akibat dari Perkawinan yang Sah dan Tidak Sah

Sebagaimana yang kita ketahui, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan suami, isteri dimana meletakkan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri. Berakibat juga pada kedudukan harta bersama dalam perkawinan karena kedudukan harta dalam perkawinan akan sangat menentukan pembagiannya apabila terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri serta berakibat pada kewajiban orang tua kepada anak dan sebaliknya serta perwalian.³⁵

Namun apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan, tentang keabsahan perkawinan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan tersebut tidak sah. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ketentuan di dalam Kompilasi Hukum

³⁵ *Ibid, hlm 203-204.*

Islam di Indonesia, melalui Pasal 5 ayat (1) yang memuat ketentuan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Kemudian melalui Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sejalan dalam memandang perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya akibat hukum lainnya apabila status perkawinan yang tidak dicatatkan adalah isteri tidak bisa mengugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami, istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami, ketika mengurus akta kelahiran mengalami kesulitan, ketika terjadi perceraian isteri sulit (tidak bisa) memperoleh perkaranya: harta gono-gini, nafkah iddah, mut'ah (kenang - kenangan yang diberikan mantan suami kepada mantan isterinya dan harta warisan) ke Pengadilan Agama karena perkawinannya tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama).³⁶

B. LARANGAN PERKAWINAN

1. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: (a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; (b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara

³⁶ Muhammad Rachardi, *Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatakan Ketika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, media neliti, hlm. 10-11

seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; (d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; (e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; (f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal tersebut menjelaskan enam hal yang diharamkan dalam perkawinan, antara lain saudara sedarah dalam garis keturunan langsung ke bawah atau ke atas, saudara sedara dalam garis keturunan ke samping, hubungan semenda, hubungan sepersusuan, hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Larangan dalam perkawinan dalam pembahasan ini adalah larangan untuk kawin antara seorang pria dan seorang wanita, sedangkan menurut *syara'*, larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (*ta'bid*) dan halangan sementara (*ghairu ta'bid/muaqqad*).³⁷

2. Dasar Hukum Larangan Perkawinan

a. Agama Islam

Hukum Islam juga mengenal larangan perkawinan yang dalam fiqih disebut dengan mahram (orang yang haram dinikahi). Di

³⁷ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 104.

masyarakat istilah ini sering disebut dengan muhrim sebuah istilah yang tidak terlalu tepat. Muhrim, walaupun kata ini ingin digunakan maksudnya adalah suami yang menyebabkan istrinya tidak boleh kawin dengan pria lain selama masih terikat dalam sebuah perkawinan atau masih berada dalam 'iddah talak raj'i. Ulama' fiqih telah membagi mahram ini ke dalam 2 macam yang pertama mahram mu'qqat (larangan untuk waktu tertentu) dan yang kedua mahram mu'abad (larangan untuk selamanya).³⁸

Para ulama sepakat bahwa larangan menikah merujuk pada larangan menikah antara seorang pria dan seorang wanita karena alasan atau alasan tertentu. Laki-laki atau perempuan yang diharamkan untuk dinikahi disebut mahram, berdasarkan asal kata "*harama*" yang artinya tidak boleh atau terlarang. Dalam istilah hukum ada 2 (dua) jenis *mahram*, yaitu larangan yang bersifat permanen (*muabbad*) dan larangan yang bersifat sementara (*ghoiru muabbad*).³⁹

Larangan yang bersifat sementara adalah orang yang tidak diperbolehkan menikah untuk jangka waktu tertentu atau karena ada penghalang yang menjadi sebab dilarang untuk melaksanakan perkawinan. Salah satu perempuan yang tidak boleh dinikahi untuk sementara adalah halangan kafir. Halangan kafir yaitu dimana seorang

³⁸ Dr.h. Aminur Nuruddin. M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm.145-146.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 109-120.

perempuan kafir tidak boleh dinikahi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 point (c). larangan menikahi perempuan kafir juga tertulis didalam Q.S. Al-Baqarah ayat 221 bahwa:

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Adanya ketegasan dalam perundang-undangan ini dapat memberikan pemahaman dan kesimpulan bahwa aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hal ini sudah jelas dan tegas dalam melarang seorang laki-laki menikahi nonmuslim.⁴⁰

Sementara itu, dalam Pasal 40 Bab IV KHI tentang larangan perkawinan disebutkan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang karena keadaan-keadaan tertentu: a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c) seorang wanita yang tidak beragama islam. Pasal 44 juga menyebutkan bahwa Seorang wanita Islam dilarang

⁴⁰ Sifa Mulya Nurani, Ade Winanengsih, Ida Farida, *Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Al-Qur'an*, Vol.2, No.2, Jurnal Hukum Pelita, 2021, hlm. 53-54.

melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Dasar hukum dari larangan pernikahan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23:

“Diharamkan atas kamu (menikah) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan. Saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Larangan Perkawinan juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 39 sampai Pasal 44.

b. Agama Kristen

Menurut agama Katolik perkawinan agama Kristen didasarkan pada azas monogamy. Selain itu, agama kristen menghendaki perkawinan itu adalah perkawinan antara sesama umat agama kristen. Karena itulah agama kristen melarang untuk berpoligami dan menikah dengan orang lain yang beragama lain.⁴¹

c. Agama Katolik

⁴¹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: P.T Dian Rakyat, 2006, hlm. 42.

Terdapat beberapa hal yang menjadi larangan perkawinan menurut agama Katolik yaitu:⁴² (1) Umur calon mempelai pria belum berumur 16 tahun dan calon mempelai wanita belum berumur 14 tahun; (2) Impotensi yang sudah ada sejak sebelum perkawinan; (3) Telah terikat tali perkawinan sebelumnya; (4) Salah seorang calon mempelai bukan katolik; (5) Salah seorang telah menerima tahbis suci; (6) Telah terikat kaul kemurnian dalam suatu lembaga religius; (7) Ada unsur penipuan; (8) Tersangkut kejahatan pembunuhan seperti dimaksud dalam kanonik 1090 ayat 1 dan 2; (9) Calon mempelai mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah; (10) Kedua calon mempelai mempunyai hubungan semenda; (11) Antara kedua calon mempelai mempunyai hubungan adopsi dalam garis lurus/menyamping sampai derajat kedua.

Henny Wiludjeng mengatakan, salah satu syarat sahnya perkawinan secara Katolik adalah tidak melanggar larangan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴³

Oleh karena itu, perkawinan yang ideal menurut agama Katolik adalah perkawinan antara pemeluk agama yang sama, tetapi pandangan gereja Katolik dalam hal tersebut cukup realistis. Hal tersebut nampak dengan kemungkinan bagi Uskup untuk memberikan dispensasi bagi

⁴² *Ibid*, hlm. 37-38.

⁴³ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020, hlm. 77.

perkawinan antar agama. Dispensasi tersebut diberikan hanya jika ada harapan dalam perkawinan tersebut akan terbina keluarga yang baik dan utuh.⁴⁴

d. Agama Hindu

Larangan perkawinan dalam hukum Hindu dikenal dengan istilah *Ganya gamana* yang berarti hubungan keluarga vertical horizontal dan pertalian semenda yang terdekat sampai batas-batas tertentu. Hukum Hindu tidak secara langsung menyebutkan kata larangan menikah, namun larangan menikah diatur dengan jelas dalam kitab Manava Dharmacastra.

Dalam Manava Dharmacastra III.5-11 adalah jika ada hubungan sapinda dari garis Ibu dan Bapak, keluarga yang tidak menghiraukan upacara suci, tidak mempunyai keturunan laki-laki, tidak mempelajari Veda, keluarga yang anggota badannya berbulu lebat, keluarga yang memiliki penyakit wasir, penyakit jiwa, penyakit maag dan wanita yang tidak memiliki etika.⁴⁵

e. Agama Buddha

Dalam agama buddha perkawinan yang dilarang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: a) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah maupun ke atas; b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 38.

⁴⁵ Perkawinan Yang Ideal Menurut Ajaran Agama Hindu, <https://phdiklungkung.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Perkawinan-Sah-Menurut-Agama-Hindu.pdf>, diakses tanggal 12 April 2023.

sesame saudara, antara seorang dengan saudara orangtuanya dan antara seorang dengan saudara neneknya; c) Berhubungan semenda, yaitu: mertua, anak tiri, menantu dan bapak/ibu tiri; d) Berhubungan susuan, yaitu: orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman/bibi susuan; e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seseorang; f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. g) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi (kecuali ada izin pengadilan dan pihak-pihak yang bersangkutan); h) Pegawai negeri sipil/ABRI harus dapat izin dari atasan.⁴⁶

f. Agama Konghucu

Dalam agama Konghucu, sebagaimana disampaikan keterangannya dihadapan persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 november 2015 dengan No.Register perkara 68/PUU-XII/2014 pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah firman tian, perbedaan faham, golongan, bangsa, budaya, etnis, sosial politik maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan. Karena itu dalam tradisi agama Konghucu perkawina beda agama dapat dibenarkan walaupun li yuan. Li yuan adalah perkawinan yang hanya

⁴⁶ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020, hlm. 87-88.

dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Konghucu.⁴⁷

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terhadap larangan perkawinan beberapa agama mengikuti aturan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 8. Sedangkan pada agama Islam, larangan perkawinan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 39 sampai Pasal 44.

C. PERKAWINAN BEDA AGAMA

1. Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda namun mereka tetap memeluk agama masing-masing.⁴⁸

Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak diharamkan bagi seorang wanita Muslimah menikahi seorang lelaki yang tidak beragama Islam. Tidak pula diharamkan bagi seorang kafir untuk memiliki seorang hamba sahata yang muslim dan juga seorang budak wanita Muslimah.⁴⁹

Selain Ibnu Hazm, Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa perkawinan beda agama merupakan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah berhala,

⁴⁷ Budiarti, Zawayah Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 2, No. 1,2016, hlm. 50

⁴⁸ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: P.T Dian Rakyat, 2006, hlm. 10.

⁴⁹ Abdul Muta'al al Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim? Tinjauan Fiqh dan Politik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 22.

majusi atau salah satu dari kedua orang tuanya adalah orang fakir maka hukumnya haram.⁵⁰

Dilansir dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui keputusan Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 mengeluarkan fatwa tentang hukum larangana perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab* menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah. Sedangkan, Nahdlatul Ulama (NU) dalam fatwa yang ditetapkan dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989, NU menegaskan nikah anantara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Pada organisasi Muhammadiyah dalam keputusan Mukhtamas Tarjih ke-22 Tahun 1989 di Malang Jawa Timur telah mengatakan tidak boleh menikahi wanita non-muslim atau ahlul kitab.⁵¹

2. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan. Ditegaskan dalam Pasal 8 huruf f bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Telah secara jelas disebutkan dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan bahwa terdapat larangan melakukan perkawinan yang mana oleh agamanya

⁵⁰ Imam Ghazali dan A. Ma.ruf Asrori (ed), *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Diantama, 2004, Hlm. 435.

⁵¹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544&menu=2>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023, Pukul 01.09.

atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dalam kasus ini telah terjadi perkawinan antar beda agama yaitu mempelai pria beragama Islam dan mempelai wanita beragama Kristen. Dimana dalam agama Kristen terdapat larangan untuk melakukan perkawinan dengan agama lain yang mana sebuah perkawinan harus berdasarkan dengan hukum agama dan hukum negara yang berlaku.⁵²

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang karena terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar larangan perkawinan beda agama yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵³

Pendapat kedua menyatakan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia diperbolehkan. Hal ini didasarkan kepada tidak ditemukannya peraturan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berakibat pada ketidakpastian

⁵² <http://eprints.ums.ac.id/59774/3/BAB%20I.pdf>

⁵³ Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.6, 2021, hlm .515.

hukum. Dengan kekosongan hukum tersebut, dimungkinkan pelaksanaan perkawinan beda agama dapat dilakukan di Indonesia dengan dasar Hukum berupa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang notabene berbeda agama.⁵⁴

Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama, membuat pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut menjadu relative sulit. Dalam Undnag-Undang Perkawinan Pasal 2 bahkan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari pasal ini dapat dinyatakan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau menyalahi hukum dianggap tidak sah. Dari pasal tersebut, biasanya ditarik pengertian juga bahwa perkawinan beda agama yang tidak diperbolehkan oleh suatu hukum agama, menjadi tidak sah pula.⁵⁵

Agama Islam pada dasarnya melarang adanya perkawinan beda agama. Larangan ini diperkuat dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai Larangan Kawin pada Pasal 40 C dan Pasal 44 dimana Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan dilarang antara pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam dan sebaliknya wanita

⁵⁴ Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, CV Insani, Jakarta, 2005, hlm. 11.

⁵⁵ Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, hlm. 132

yang beragama islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.

Menurut ulama dari empat mazhab agama Islam di Indonesia yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa hukum perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang wanita beragama Islam (muslimat) dengan seorang pria beragama non muslim hukumnya adalah tidak sah bahkan mencapai taraf haram. Begitu juga hukum perkawinan beda agama antara seorang pria beragama Islam (muslim) dengan seorang wanita non muslim pada prinsipnya boleh dinikahi sepanjang wanita tersebut merupakan *Kitabiyah*. Akan tetapi hal itu hanya berlaku sebelum diturunkannya Al-Quran, sehingga apabila dilaksanakan pada saat ini hukumnya tetaplah haram.⁵⁶

Dalam agama Kristen menyatakan bahwa agama kristen memperbolehkan perkawinan antara umat beragama Kristen dengan umat beragama lain dengan ketentuan bahwa mereka harus menikah di gereja kristen dan ketika ada anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka harus dididik mengikuti ajaran agama kristen. Ketentuan tersebut juga berdasarkan kesepakatan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Gereja kristen Indonesia(GKI). Sedangkan didalam agama Katholik melarang umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama.⁵⁷

⁵⁶ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah*, Penerbit Maktabah Tijariyah Kubra, Mesir, 1996, hlm. 102.

⁵⁷ Kaharuddin dan Syafruddin, *Pernikahan Beda Agama dan Dampak terhadap Pendidikan Agama Anak*, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol, 4, No.1 (Maret 2020), hlm. 64.

Bagi gereja Katholik, perkawinan yang dilakukan oleh umatnya yang beragama Katholik dengan yang bukan beragama Katholik dan tidak dilaksanakan menurut ajaran agama Katholik maka dianggap tidak sah.⁵⁸

Agama Katholik juga berpandangan bahwa perkawinan beda agama antara seorang yang Bergama katolik dengan yang bukan beragama katolik merupakan perkawinan yang tidak ideal untuk dilaksanakan, hal ini disebabkan perkawinan merupakan sesuatu yang sakramen.

Kitab Kanonik tahun 1917 kanon 1060 juga menyatakan dengan sangat keras gereja di mana-mana melarang perkawinan antara dua orang yang dibaptis, yang satu Katolik dan yang lain anggota dari sekte bidaah atau skisma, dan apabila ada bahaya murtad pada jodoh Katolik serta anaknya, maka juga dilarang oleh hukum Ilahi sendiri. Dalam kanon 1070 dinyatakan juga bahwa tiadanya permandian sah sebagai halangan nikah yang mengakibatkan perkawinan orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis menjadi tidak sah. Maka dari itu Katolik tidak memperbolehkan adanya perkawinan beda agama, antara orang Katolik dan Non Katolik.⁵⁹ Dalam Kanon 1124 menjelaskan perkawinan beda agama dapat dilaksanakan setelah mendapatkan dispensasi dari keuskupan atau ordinasi wilayah.

Dengan demikian secara tidak langsung bahwa agama katolik melarang melangsungkan perkawinan beda agama antara penganut agama

⁵⁸ O.S. Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 119.

⁵⁹ Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol.8, No. 1, 2010, hlm. 70.

katolik dan non-katolik, kecuali perkawinan beda agama dengan kondisi tertentu yang mendapatkan dispensasi dari keuskupan.

Dalam ajaran agama Hindu juga tidak memberikan peluang bagi pelaksanaan perkawinan beda agama, karena perkawinan hanya disahkan menurut hukum Hindu jika kedua mempelai telah beragama Hindu. Dengan demikian apabila suatu perkawinan ingin disahkan menurut hukum Hindu, maka mempelai yang tidak beragama Hindu harus menjadi penganut agama Hindu melalui ritual *Sudhiwadani*.⁶⁰

Jika perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan oleh agama Hindu, dalam agama Hindu perkawinan antara penganut agama Hindu dengan non Hindu tidak memenuhi syarat, karena perkawinan dalam agama Hindu sebagai penebus dosa orang tua, jika tidak beragama Hindu maka tidak akan penebus dosa, sehingga perkawinan beda agama dilarang dalam agama Hindu.⁶¹

Berbeda dengan agama Budha, Budha mengajarkan kebebasan berpikir dan toleransi. Budha tidak pernah mengajarkan keharusan atau larangan khususnya dalam perkawinan maka penganut Budha diperbolehkan atau tidak dilarang menikah dengan orang yang berbeda agama.⁶²

⁶⁰ Ni Nyoman Rahmawati, *Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu*, Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.9, No.1, 2019, hlm. 11-12.

⁶¹ Mohammad Monib & Nurcholis Ahmad, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 118

⁶² J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020, hlm. 93.

Perkawinan beda agama diantara penganut agama buddha dengan non Buddha hukumnya diperbolehkan asalkan cara perkawian dilakukan dalam tata cara perkawinan agama Budha, serta tidak memaksa calon pengantn non Buddha untuk pindah agama kepada Budddha, namun semua calon pengantin yang hendak menikah dalam tata cara Budha diwajibkan menyebutkan “atas nama Budha, Darma dan Sangka”, sebagaimana yang disampaikan Sangha Agung Indonesia. Biksu Prajnavira Mahasthavira menyampaikan bahwa sebagaimana ajaran Buddha yang bersifat Universal, perkawinan merupakan sebuah dharma, sehingga unsur yang paling utama dalam perkawinan yaitu tidak melanggar norma yang berlaku, begitupun dengan perkawinan beda agama, apabila tidak melanggar norma dan moral maka sah untuk dilakukan.⁶³

Sedangkan menurut agama Konghucu tidak ada satu ayat khusus yang memperbolehkan atau tidaknya perkawinan yang berbeda agama. Perkawinan bisa dikatakan sah jika laki-laki dan perempuan sudah dewasa, dilakukan tanpa paksaan, kedua calon mempelai menyetujui, kedua orang tua mempelai memberikan restu, diteguhkan melalui upacara kegamaan dan mempelai yang berbeda agama tidak diharuskan untuk berpindah agama atau keyakinan.⁶⁴

⁶³ Hendriana, S.H., *Perkawinan Beda Agama Pandangan Hukum dan Agama*, Bintang Semesta Media, 2022, hlm. 45.

⁶⁴ Muhammad Ashsubli, *Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*, Jurnal Cita Hukum, Vol.3, No.2, 2015, hlm. 299.

Perkawinan beda agama dalam agama Konghucu juga tidak menjadi halangan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan tersebut. Namun terdapat aturan yang membatasi mereka melangsungkan perkawinan yaitu perkawinan yang dilakukan dengan pasangan yang sedarah ataupun dengan keluarga dekat.⁶⁵

Seperti yang telah diuraikan diatas, dalam prespektif agama-agama di Indonesia bahwa perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 8 huruf f yang menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk melakukan perkawinan. Oleh karena semua agama melarang perkawinan beda agama, maka perkawinan beda agama juga dilarang oleh undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.⁶⁶

3. Akibat dari Perkawinan Beda Agama

Terdapat beberapa akibat hukum dari Perkawinan Beda Agama yaitu terhadap status dan kedudukan anak, terhadap status perkawinan dan status administrasi kependudukan.

Kedudukan perkawinan beda agama dalam sistem hukum di Indonesia adalah tidak sah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁶⁵ *Op.Cit*, hlm. 46.

⁶⁶ A. Syamsul Bahri, Adama, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.2, No.1, 2020, hlm.84.

Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) mengungkapkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Berarti perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila para pihak menganut agama yang sama. Dari perumusan Pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.⁶⁷

⁶⁷ Junifer Dame Panjaitan, *Urgensi Hasil Perkawinan Beda Agama Terhadap Perlindungan Hukum*, Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukm, Vol.2, No.1, 2020, hlm. 202.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan bukan hanya kebutuhan lahiriah (jasmani), namun juga merupakan kebutuhan rohani (bathin).

Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah tidaknya perbuatan hukum itu harus diperhatikan dengan cermat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*

Hal ini berarti suatu perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan demikian Undang-Undang Perkawinan menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama sehingga Ketika hukum agama memperkenankan terjadinya perkawinan beda agama, maka berarti perkawinan tersebut juga bisa disahkan oleh hukum negara. Akan tetapi sebaliknya, jika hukum agama melarang perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut juga tidak bisa disahkan oleh hukum negara. Tetapi, pada kenyataannya agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia seluruhnya menganggap bahwa perkawinan yang seagama merupakan perkawinan yang ideal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, perkawinan sah menurut hukum positif Indonesia apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang mempertegas mengenai sahnya perkawinan.

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas dan tuntas walaupun di Indonesia sudah memiliki Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menjadi payung hukum dalam perihal perkawinan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan, sebut saja tentang perkawinan beda agama yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut padahal dalam realitas sosial kemasyarakatannya Indonesia yang banyak agama, artinya Negara Indonesia

bukan hanya mengakui satu agama saja sebagai agama negara melainkan ada 6 (enam) agama yang telah diakui yaitu : Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan secara *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Sedangkan di Indonesia enam agama yang diakui, memiliki pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama.

Agama Islam jelas menentang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai zina seumur hidup. Secara detail dijelaskan bahwa pernikahan beda agama dalam Agama Islam dilarang dan haram oleh Islam. Misalkan perkawinan beda agama menurut Islam yang dilarang yaitu:⁶⁸ Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik. Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 yang melarang seorang pria muslim menikahi seorang wanita musyrik. Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim

⁶⁸ Zuhdi Masjufuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, Gunung Agung, 1994, hlm. 4

dengan pria non muslim juga didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 10. Berdasarkan tafsir dari Ath-Thabari, ayat ini mengandung larangan bagi orang muslim untuk menikahi wanita musyrik.⁶⁹ Begitu pula seorang pria muslim, dilarang mempertahankan pernikahannya dengan wanita musyrik yang tidak ikut hijrah dengan suaminya. Sesungguhnya ikatan pernikahannya telah putus disebabkan kekufuran, karena Islam tidak membolehkan menikahi wanita musyrik.

Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab. Sebagian besar ulama menghukum haram pernikahan beda agama, hal ini antara lain didasarkan pada pertimbangan kajian Majelis Ulama Indonesia dan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa perkawinan beda agama menimbulkan *mafsadat* yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya. Diantaranya, tidak terlaksananya tugas dan tujuan untuk memelihara agama dan keturunannya, misi dakwah dan pembelajaran melalui perkawinan tidak berjalan dengan efektif; dan ironisnya malah semakin banyak pasangan yang pindah agama utamanya anak-anak hasil perkawinan tersebut.

Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (baik musyrik maupun ahli kitab)⁷⁰. Para ulama sepakat menghukum perkawinan tersebut haram oleh Islam, baik calon suami dari golongan ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk lain. Hal ini juga didasarkan pada QS. Al-Baqarah

⁶⁹ at-Thabari, Ibn Jarir, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*, t.tp: Muassah Ar-Risalah, 2000, hlm. 329

⁷⁰ Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Bogor, Kencana, 2006, hlm. 133-135

(2) ayat 221. Lebih lanjut, Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang selama ini selalu menjadi rujukan solusi bagi setiap problematika umat muslim, dalam Fatwa MUI Nomor 4/MUNAS/VII/MUI/8/2005 pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, serta perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut *qaul mu'tamad* juga haram dan tidak sah.⁷¹

Perkawinan beda agama menurut agama Kristen sangat tidak dibolehkan dan menghendaki agar penganut agama Kristen untuk tetap menikah dengan pasangan yang seagama. Agama Kristen/Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi.⁷² Hal ini terdapat dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus pasal (6) ayatnya ke -14 yang melarang seorang Kristen menikah dengan non-kristen, karena jelas-jelas merupakan pasangan yang tidak seimbang. Perkawinan Kristen mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat.

Menurut Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama, bagi agama Katholik, pada prinsipnya sama dengan Kristen protestan yang mana perkawinan beda agama menurut katolik tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan

⁷¹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>

⁷² <https://kumparan.com/berita-hari-ini/bagaimana-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-dan-kristen1xKyCApw0on#:~:text=Sama%20halnya%20dengan%20Islam%2C%20perkawinan,tangga%20yang%20kekal%20dan%20abadi, diakses pada 15 Juni 2023>

dikarenakan agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen. Sakramen adalah suatu kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah. Sehingga dengan menerima Sakramen, seseorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus.⁷³ Menurut Katholik juga, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali (Al. Budyapranata pr. 1986: 14). Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katholik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis (Kan. 1055 : 2).⁷⁴

Agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama. Menurut Hukum Hindu, dalam melangsungkan perkawinan, kedua belah pihak harus mengikuti upacara ritual agar disucikan sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Apabila tidak mengikuti upacara ritual tersebut, maka perkawinan itu tidak sah menurut agama Hindu. Menurut Hukum Hindu, perkawinan (wiwaha) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orangtuanya dari neraka Put, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Jika perkawinan tidak

⁷³ [http://idm.wikipedia.org/wiki/Sakramen_\(Protestan\)](http://idm.wikipedia.org/wiki/Sakramen_(Protestan))

⁷⁴ Hardikusuma Hilman H. SH, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Cetakan ke-3, Bandung, 2007 Hal 11.

dilaksanakan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah (perhatikan G. Pudja, 1974:9)⁷⁵

Ajaran agama Hindu menyatakan perkawinan beda agama tidak dibolehkan. Sesuai dengan Kitab Manawa Dharmasastra, Buku ke-III (Tritiyo 'dhyayah) menyatakan bahwa suatu perkawinan Hindu itu, pertamanya harus dirias dan setelah itu menghormati orangtua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik. Maksud dari dirias itu adalah yang berpendidikan baik atau diberi pendidikan tentang taat beragama, berbudi luhur dan sopan santun agar kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga, akan selalu tentram dan bahagia. Dan sebelum kedua pihak akan masuk ke jenjang perkawinan yang tentram bahagia, tentunya harus mendapat restu dari orangtua. Weda Smrti. Jika perkawinan tidak dilaksanakan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah (perhatikan G. Pudja, 1974:9)⁷⁶ Menghormati orangtua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik itu adalah kedua belah pihak harus meminta izin atau doa restu dari orangtua yang sudah membesarkan mereka. Dan penghormatan terhadap orangtua tersebut harus dilakukan dihadapan ahli weda atau ahli kitab yaitu wiku atau menurut umat Hindu yang adalah pendeta agar disucikan.

Menurut hukum agama Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, Menurut pandangan Budha, suatu perkawinan tidak menjadi suatu yang sangat penting. Umat Budha tidak

⁷⁵ Hardikusuma Hilman H. SH, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Cetakan ke-3, Bandung, 2007 Hal 11.

⁷⁶ Hardikusuma Hilman H. SH, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Cetakan ke-3, Bandung, 2007 Hal 11.

memaksakan atau pun melarang seseorang untuk kawin atau tidak. Karena perkawinan bagi umat Budha merupakan sesuatu yang harus dipikirkan secara matang dan harus konsekuen dan setia pada pilihannya, agar tercapai keluarga yang bahagia berlandaskan kepada Sanghyang Adi Budha. Menurut hukum Perkawinan Agama Budha keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal (1) dikatakan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami, dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan Cinta Kasih (Metta), Kasih sayang (Karuna) dan Rasa Sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/ Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa.⁷⁷

Pandangan Budha, manusia diberikan kebebasan untuk kawin, tidak kawin ataupun kawin dengan yang berbeda agama, karena umat Budha tidak memaksakan kehendak seseorang. Yang terpenting bagi umat Budha, kawin, tidak kawin maupun kawin dengan yang berbeda agama adalah keputusan yang sudah diambil tanpa paksaan dari pihak lain demi mendapatkan kebahagiaan yang sejati.

Bagi Umat Budha, perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah. Asalkan yang non-Budha mau mengikuti adat perkawinan budha tanpa menganut agama Budha. Karena menurut keputusan Sangah Agung Indonesia, Perkawinan agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama

⁷⁷ Hardikusuma Hilman H. SH, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Cetakan ke-3, Bandung, 2007 Hal 11

Budha, diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tatacara agama Budha. Karena bagi umat Budha perkawinan yang dilakukan menurut tatacara agama Budha, maka secara tidak langsung yang non-Budha telah dianggap menganut agama Budha tanpa mengharuskan nonBudha untuk meyakini agama Budha walaupun sebenarnya hanya menundukkan diri pada kaidah agama budha dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.⁷⁸

Agama Konghucu melarang pernikahan antara pasangan yang berbeda keyakinan. Sebab peneguhan perkawinan membutuhkan pengakuan kepada agama dan kepercayaan. Pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Chandra Setiawan menyatakan bahwa ritual peneguhan perkawinan hanya bisa dilakukan untuk orang yang meyakini Konghucu.⁷⁹ Pada dasarnya (pernikahan berbeda agama) tidak diperbolehkan, karena tidak dapat diteguhkan menurut ajaran Konghucu.

Agama Konghucu tidak bisa memberikan peneguhan perkawinan terhadap pasangan yang tidak meyakini kebenaran ajaran Konghucu, jika tidak meyakini Konghucu, tidak bisa diteguhkan secara Konghucu. Ritual perkawinan dalam ajaran Konghucu, pemeluknya diharuskan mengucapkan pengakuan keimanan kepada keyakinan Konghucu. Lebih lanjut ditegaskan pernikahan beda agama ini juga tidak dapat dilakukan apabila salah satu pasangan calon menikah bukan

⁷⁸ Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013

⁷⁹ Ichsan Emerald Alamsyah, Nikah Beda Agama, Konghucu Melarang, dalam <https://news.republika.co.id/berita/nbzaj9/nikah-beda-agama-konghucu-melarang-i#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA,pengakuan%20kepada%20agama%20dan%20kepercayaan>, diakses 16 Mei 2023

beragama Khonghucu. Hal itu sudah ditetapkan dalam Aturan Dewan Rohaniwan Agama Khonghucu Indonesia serta Hukum Perkawinan Matakini.

B. Penerapan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Perkawinan Beda Agama

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur perkawinan beda agama, namun yang menjadi problematika selanjutnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya dimuat dalam bentuk Instruksi Presiden, dan bukanlah Undang-Undang maupun turunannya, sehingga tidak dapat termasuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga agar lebih memiliki kekuatan mengikat, seharusnya Undang-Undang Perkawinan dilakukan perubahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga ditentukan oleh hukum masing-masing agama. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama di Indonesia. Hal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 8 huruf f yang menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk melakukan perkawinan.⁸⁰

Karena hingga saat ini Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan hanya secara implisit menyebutkan bahwa:

⁸⁰ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps 8.

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”

Ketentuan dalam undang-undang ini dapat ditafsirkan sebagai rintangan bagi pelaksanaan perkawinan beda agama. Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal ini mengakomodasi larangan kawin menurut hukum agama, sehingga larangan kawin dapat saja meliputi larangan-larangan yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, namun dilarang oleh agama yang bersangkutan. Dengan demikian, pasal ini dapat ditafsirkan bahwa apabila suatu agama melarang perkawinan yang dilakukan antara pemeluknya dengan pemeluk agama lain, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Pasal ini memperkuat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyerahkan penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan pada hukum agama para calon mempelai.

Namun dilain pihak, banyak kasus terjadi perkawinan beda agama di Indonesia diperbolehkan. Hal ini didasarkan kepada tidak ditemukannya peraturan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Fakta yang terjadi dilapangan bahwa fenomena tentang perkawinan beda agama di masyarakat masih sangat sering terjadi. Didalam praktik di Indonesia, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara.

Dari fenomena yang ada, penulis mengangkat 14 kasus permohonan perkawinan beda agama yang dilakukan melalui permohonan Penetapan Pengadilan.

1) Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk

Penetapan ini para pemohon yaitu Ridho Nur Azzaman pemeluk agama Islam dengan Meryandani pemeluk agama Kristen telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 2021 secara agama Kristen dengan pemberkatan di Gereja. Para pemohon berencana akan mencatatkan perkawinan tersebut dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Dalam hal ini para pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dan tetap pada agamanya masing-masing. Pada keterangan saksi permohonan ini, para pemohon sebelum melangsungkan perkawinan para pemohon masih pada pendiriannya masing-masing yaitu Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Katholik. Pada penetapan ini hakim memberikan pertimbangan bahwa: (1) Para pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinannya yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 September 2021, (2) Pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dan tetap pada agamanya masing-masing, (3) Perkawinan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan antar umat beragama, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan pertimbangan hakim diatas, maka hakim mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan

memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

2) Penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 59/Pdt.P/2021/PN.Slw

Penetapan ini Pemohon Michaela Nathania pemeluk agama Katholik dengan Wirawan Winarto pemeluk agama Kristen telah menikah secara Katholik di Gereja Katholik Hati Kudus Yesus Tegal pada tanggal 24 Oktober 2021. Kedua orang tua suami pemohon telah menerima dan menandatangani surat izin orang tua untuk menjalankan pernikahan. Bahwa pemohon bermaksud mencatatkan pernikahan pemohon dan suami di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal. Pada penetapan ini hakim memberikan pertimbangan bahwa: (1) Wirawan Kuntjoro secara administrasi masih tertulis agama Kristen (Protestan_ tetapi faktanya Wirawan Kuntjoro telah menundukkan diri (mengikat diri) secara sukarela ke dalam agama Katholik, (2) Pemohon telah menundukkan diri dalam agama Katholik pada tanggal 17 Juni 2021, (3) Sehingga tidak ada halangan ataupun larangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut untuk pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal karena pada dasarnya pemohon telah menikah atau melaksanakan perkawinan dengan suaminya tersebut dengan menundukkan diri dalam satu agama yaitu katholik meskipun secara administrasi kependudukan suami pemohon masih terdata memeluk agama Kristen.

3) Penetapan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks

Penetapan ini pemohon Ishak Rerung yang. Hendak menikahkan anak kandung pemohon yaitu Dian Istikasari pemeluk agama Kristen dengan Ariffadhana Muhammad Satyabudi pemeluk agama Islam. Bahwa rencana perkawinan akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku “perkawinan beda agama tersebut dengan melakukan perkawinan dua kali dengan ketentuan agama masing-masing, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan. Bahwa saat ini anak pemohon sedang mengandung anak Termohon dengan usia kehamilan 2 bulan (hamil diluar nikah). Bahwa antara anak pemohon dan termohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Berdasarkan fakta tersebut, hakim memberikan pertimbangan: (1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama, (2) Menyatakan bahwa pihak keluarga menyatakan telah merestui dan memberikan izin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya dengan melangsungkan perkawinan secara sah dengan tetap memeluk agama masing-masing. 3) Berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1400 K/Pdt./1986

4) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 512/Pdt.P/2022/PN. Jkt.Tim

Penetapan ini para pemohon Bernama Antonius Tommy, SH pemeluk agama Katholik dengan Agrippina pemeluk agama Kristen telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik di Gereja Katedral Jakarta pada tanggal 14 Mei 2022. Bahwa perkawinan tersebut atas dasar kehendak dan kesepakatan para pemohon sendiri dan masing-masing orang tua dari para pemohon tidak keberatan jika para pemohon melangsungkan perkawinan beda agama yaitu antara Katholik dan Kristen dan para pemohon tetap mempertahankan keyakinannya masing-masing. Berdasarkan hal-hal tersebut, hakim memberikan pertimbangan: 1) Ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama sama, 2) Perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur kalau calon suami dan calon isteri yang memiliki keyakinan agama berbeda merupakan larangan perkawinan, 4) Ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan, apabila dilakukan menurut tata cara agama atau kepercayaan yang dianut oleh para pemohon maka tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan agama, 5) Karena tata cara perkawinan menurut Agama dan kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh para

pemohon karena adanya perbedaan agama maka Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 memberika kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut.

5) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 650/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel

Penetapan ini sama dengan penetapan sebelumnya yaitu penetapan Nomor 512/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim yaitu para pemohon Yaga pemeluk agama Kristen dengan Gabriella Lisbeth Gunawan beragama Katholik yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Juni 2022 menurut hukum Gereja Katholik. Bahwa para pemohon telah mendapatkan restu dari orangtua untuk melakukan perkawinan secara hukum gereja katholik. Dari hal-hal tersebut, hakim dalam pertimbangannya: 1) Para pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut agama Katholik telah sesuai dengan peraturan agama Katholik, 2) Bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Administrasi dan Kependudukan untuk melangsungkan perkawinan beda keyakinan haruslah mendapatkan penetapan dari pengadilan.

6) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 717/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Sel

Penetapan ini pemohon Bernama Salvius Pelatin Witak pemeluk agama Kristen yang telah kawin dengan Eka Purnama Sari pemeluk agama Islam pada tanggal 21 September 2019 di Gereja St. Yohanes Penginjil Jakarta Selatan. Bahwa pemohon berniat akan mendaftarkan perkawinan tersebut

ke Kantor Catatan Sipil agar mendapatkan akte perkawinan yaitu untuk kepastian hukum pemohon telah kawin sah menurut Undang-Undang. Berdasarkan hal-hal diatas, pertimbangan hakim: 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuka peluang untuk mencatatkan perkawinan beda agama dengan Penetapan Pengadilan, 2) Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pemohon makan permohonan untuk dinyatakan secara sah perkawinan pemohon dengan Eka Punamasari.

7) Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Penetapan ini pemohon Bernama Rizal Adikara pemeluk agama Islam dengan Eka Debora Sidauruk pemeluk Agama Kristen telah menikah pada bulan Maret 2022. Bahwa para pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing. Menurut saksi Kristiana Eka Wulandari para pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing. Berdasarkan hal-hal tersebut, pertimbangan hakim: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tersebut merupakan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama sama, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut, 2) Bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang perkawinan, 3) Bahwa melangsungkan perkawinan adalah merupakan Hak Asasi para pemohon untuk tetap mempertahankan

agamanya masing-masing, 4) Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara agama atau kepercayaan yang dianut kedua pemohon hal ini tidak mungkin dilakukan pemohon yang memiliki perbedaan agama

8) Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2022/PN.Bdg

Penetapan ini para pemohon Jefri Indraputra pemeluk agama Islam dengan Stefani Emilia pemeluk agama Katholik yang telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2020 secara agama Katholik di Gereja S. Petrus. Bahwa orangtua para pemohon tidak keberatan kalau para pemohon melangsungkan perkawinan beda agama. Bahwa alasan para pemohon untuk mendaftarkan perkawinan di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah salah satu pembuatan akta lahir anak. Berdasarkan hal-hal tersebut, pertimbangan hakim: 1) Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama sama, 2) Terhadap perkawinan diantara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut, 3) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur kalau calon suami dan calon isteri yang memiliki keyakinan berbeda agama merupakan larangan perkawinan atau dengan kata lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah melarang terjadinya perkawinan yang berbeda agama, 4) Bahwa maksud dan tujuan para pemohon untuk mengajukan permohonan ijin perkawinan beda agama

hanyalah semata-mata untuk kepentingan para pemohon dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat.

9) Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 26/Pdt.P/2020/PN.Pwt

Penetapan ini para pemohon yaitu Kus Patrisia Brilianti pemeluk agama Kristen dengan Aditya Rachman Sinuka pemeluk agama Islam. Bahwa keluarga para pemohon tidak keberatan dan mengizinkan untuk mempertahankan agama masing-masing. Berdasarkan hal-hal tersebut, pertimabangan hakim: 1) Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya, 2) Menimbang bahwa pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mencatatkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, 3) Bahwa mengenai perkawinan beda agama juga Putusan Mahkamah Agung No 1400/K.Pdt/1986 merupakan salah satu solusi hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama.

10) Penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor 122/Pdt.P/2020/PN.Pti

Pada penetapan ini para pemohon Deddi Maulana pemeluk agama Islam dengan Nike Yulia Utami pemeluk agama Kristen. Bahwa pernikahan akan dilaksanakan Ketika telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Bahwa kedua orang tua pemohon menyetujui dan merestui perkawinan beda agama. Bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melangsungkan

perkawinan. Berdasarkan hal-hal tersebut, pertimbangan hakim: 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi, para pemohon tidak menyertakan bukti apapun dari KUA maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisikan penolakan permohonan pencatatan. 2) Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa para pemohon telah menempuh upaya yang digariskan oleh ketentuan Undang-Undang, 3) Karena para pemohon belum menempuh Langkah yang diamanatkan Undang-Undang menyebabkan perkara ini menjadi terlalu dini diajukan menjadi perkara aktif, 4) Permohonan ini dipandang mengandung cacat formil dan atas dasar tersebut maka permohonan ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

11) Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg

Pada penetapan ini para pemohon Risky Yanuari Putra pemeluk agama Islam dengan Yenny Lestari Pemeluk agama Budha yang akan menikah pada Oktober 2021 dimana para pemohon tetap pada pendirian masing-masing untuk melakukan perkawinan tersebut dan tetap pada agamanya masing-masing. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ijin pencatatan perkawinan tersebut agar dapat membentuk keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan hal-hal tersebut, pertimbangan hakim: 1) Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang merupakan larangan perkawinan beda agama, hal mana adalah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, 2) Bahwa

Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, telah berpendapat bahwa disamping adanya kekosongan hukum, didalam kenyataan hidup di Indonesia tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama maka masalah tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut maka haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya, 3) Bahwa harus ditafsirkan Pemohon I hendak melangsungkan perkawina tidak secara hukum Islam, dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa Pemohon I sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (Islam), sehinggal Pasal 8 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki.

12) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel

Pada penetapan ini para pemohon Devina Renata Sianipar pemeluk agama Kristen dengan Jaka Nugraha pemeluk agama Islam. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan menggunakan tata cara agama Kristen pada tanggal 31 Mei 2022. Bahwa para pemohon telah sah melakukan perkawinan beda agama dengan menggunakan tata cara Kristen. Bahwa para pemohon telah sah melakukan perkawinan beda agama dengan menggunakan tata cara gereja Kristen. Berdasarkan hal-hal tersebut, pertimbangan hakim: 1) Bahwa UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama sama, 2) Bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan hukum masing-masing agamanya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang, 3) Menimbang bahwa MUI yang merupakan instansi tertinggi alam menentukan keputusannya mengenai nikah beda agama menurut Islam, telah sepakat menyatakan dan memberikan fatwa jika pernikahan beda agama yang dilakukan dalam agama Islam haram hukumnya dan membuat akad nikah dari pernikahan tersebut tidak sah secara agama, 4) Bahwa terhadap petitum permohonan mengenai perkawinannya sah, hakim menyatakan sah perkawinan beda agama patut ditolak,

13) Penetapan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 111/Pdt.P.2021/PN.Bil

Pada penetapan ini para pemohon Rupo Harjo pemeluk agama Hindu dengan Alimatul Hikma pemeluk agama Islam bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Mei 2020 menurut agama Islam. Berdasarkan hal-hal tersebut, pertimbangan hakim: 1) Terhadap proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut. Sehingga terdapat hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya suatu perkawinan itu sendiri baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawin dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur

kalau suatu perkawinan yang terjadi diantara calon suami dan calon isteri yang memiliki keyakinan agama berbeda merupakan larangan perkawinan atau dengan kata lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah melarang terjadinya perkawinan diantara mereka yang berbeda agama, 3) Menimbang, oleh karena pada dasarnya keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan tidak merupakan larangan berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai warga negara untuk mempertahankan agamanya masing-masing, jika dilakukan menurut tata cara agama masing-masing maka hal ini tidak mungkin dilakukan oleh para pemohon, 4) Serta dalam mengisi kekosongan hukum karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang perkawinan beda agama. Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya tanggal 20 Januari 1989 Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama adalah bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil.

14) Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor 402/Pdt.P/2020/PN.Btm

Pada penetapan ini para pemohon Adrian Hartono pemeluk agama Budha dengan Freska Twinda Wijaya pemeluk agama Katholik telah melakukan perkawinan beda agama secara sah di depan pemuka agama Katholik pada tanggal 8 Januari 2020. Bahwa pemohon ingin mendaftarkan perkawinannya secara sah di Pencatatan Sipil tanpa merubah identitas

agama pada salah satu pasangan. Berdasarkan hal-hal tersebut, pertimbangan Hakim: 1) Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pencabutan Permohonan tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, selengkapnyanya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini.

Tabel 1.2 Penetapan Permohonan Pernikahan Beda Agama

No	Nomor Penetapan	Pemohon	Keterangan
1.	12/Pdt.P/2022/PN. Ptk.	1. Ridho Nur Azzaman, pria pemeluk agama Islam 2. Meyandani, wanita pemeluk agama Kristen	Dalam penetapan ini hakim tidak menggunakan Pasal 8 huruf (f) dalam pertimbangannya
2.	59/Pdt.P/2021/PN.Slw	1. Michaela Nathania, wanita pemeluk agama Katholik 2. Wirawan Winarto, pria pemeluk agama Kristen	Menurut hakim, Pasal 8 bukan merupakan larangan perkawinan beda agama.
3.	87/Pdt.P/2020/PN.Mks	1. Dian Istikasari, wanita pemeluk agama Kristen 2. Ariffadhana Muhammad Satyabudi, Pria beragama Islam	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama
4.	512/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Tim	1. Antonius Tommy, SH, pria pemeluk agama Katholik 2. Agrippina, wanita pemeluk agama Kristen	Menurut Hakim Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah melarang terjadinya perkawinan beda agama.
5.	650/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel	1. Yaga, pria pemeluk agama Kristen 2. Gabriella Lisbeth Gunawan, wanita pemeluk agama Katholik	Hakim tidak menggunakan Pasal 8 huruf f dalam pertimbangannya
6.	717/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel	1. Salvius Pelatin Witak, pria pemeluk agama Katholik	Hakim tidak menggunakan Pasal 8 Huruf f dalam pertimbangannya.

		2. Eka Purnama Sari, wanita pemeluk agama Kristen	
7.	916/Pdt.P/2022/PN.Sby	1. Rizal Adikara Pria beragama Islam 2. Eka Debora Sidauruk wanita beragama Kristen	Menurut Hakim perbedaan agama bukan merupakan larangan melakukan perkawinan sebagaimana disebut didalam Pasal 8 huruf (f)
8.	959/Pdt.P/2020/PN.Bdg	1. Jefri Indraputra pria beragama Islam 2. Stefani Emilia wanita beragama Katolik	Menurut Hakim Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang terjadinya perkawinan beda agama.
9.	26/Pdt.P/2020/PN.Pwt	1. Kus Patrisia Brilianti, Wanita pemeluk agama Kristen 2. Aditya Rachman Sinuka, Pria pemeluk agama Islam	Hakim tidak menggunakan Pasal 8 huruf f dalam pertimbangannya.
10.	122/Pdt/P/2020/PN.Pati	1. Dedidi Maulana, pria pemeluk agama Islam 2. Nike Yulia Utami, wanita pemeluk agama Kristen	Permohonan ditolak karena para pemohon tidak bisa memberikan bukti dalam bentuk fisik bahwa permohonan para pemohon ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.ma
11.	495/Pdt.P/2021/PN.Bdg	1. Risky Yanuari Putra, Pria pemeluk agama Islam 2. Yenny Lestari, wanita pemeluk agama Budha	Menurut Hakim Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memuat ketentuan apapun yang merupakan larangan perkawinan beda agama dan karena pemohon I sudah tidak menghiraukan status agama (Islam) sehingga Pasal 8 huruf (f) bukan lagi merupakan larangan untuk dilangsungkan perkawinan.
12.	508/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel	1. Devina Renata Sianipar, wanita pemeluk agama Kristen 2. Jaka Nugraha, pria pemeluk agama Islam	Hakim tidak menggunakan Pasal 8 huruf (f)
13.	111/Pdt.P/2021/PN.Bil	1. Rupo Harjo, pria pemeluk agama Hindu 2. Alimatul Hikma, wanita pemeluk agama Islam	Menurut Hakim Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur atau tidak melarang terjadinya perkawinan diantara 2 orang yang memiliki keyakinan berbeda

14.	402/Pdt.P/2020/PN.Btm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adrian Hartono, pria pemeluk agama Budha 2. Freska Twinda Wijaya, wanita pemeluk agama Katholik 	Hakim tidak menggunakan Pasal 8 huruf f dalam pertimbangannya.
-----	-----------------------	---	--

Berdasarkan penelitian dari 14 penetapan dari tahun 2020-2022 bahwa Sebagian besar hakim di Pengadilan Negeri tidak menerapkan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada penetapan perkawinan beda agama. Walaupun sudah jelas bahwa Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang oleh agamanya atau peraturan lain, yang berlaku dilarang kawin. yang dimana seharusnya hakim dalam menetapkan permohonan tersebut juga melihat dari masing-masing agama para pemohon apakah para agama para pemohon tersebut memperbolehkan untuk melakukan perkawinan beda agama atau tidak.

Agama menjadi point penting dalam hakim untuk menjadikan itu sebuah pertimbangan untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama karena yang sudah penulis jelaskan diatas bahwa hampir seluruh agama di Indonesia melarang terjadinya perkawinan beda agama dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang oleh agamanya atau peraturan lainnya dilarang kawin yang dimana agama menjadi point penting dalam pertimbangan hakim.

Menurut Hakim Bismar Siregar kawin beda agama harus dihindari karena potensi dampak negatifnya. Perkawinan beda agama dalam membangun rumah tangga bukan saja menyulitkan dalam banyak hal, tetapi juga tidak dapat dibenarkan. Bismar Siregar perkawinan beda agama hanya memiliki dua opsi

yaitu kawin secara agama atau kumpul kebo. Dalam hal yang pertama, istri mengikuti agama suami. Jika calon istri tersebut awalnya beragama Islam, maka ia disebut murtad ketika pindah agama mengikuti agama calon suaminya. Jika ia tetap pada agamanya, mungkin saja perkawinan itu sah menurut negara, tetapi menurut agama tidak sah.

Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama seringkali membuat salah satu calon mempelai memilih untuk menundukkan diri atau berpindah menjadi pemeluk agama yang sama dengan pasangannya, baik memeluk agama semu maupun menjadi pemeluk agama yang sesungguhnya.⁸¹ Dalam hal menjadi pemeluk agama yang sesungguhnya, maka mempelai yang berpindah agama tersebut menjadi pemeluk agama baru secara sungguh-sungguh dan menjalankan syariat agama baru tersebut sebagaimana seorang pemeluk agama yang sesungguhnya. Sementara itu dalam beberapa kasus, calon mempelai hanya melakukan perpindahan agama semu, yakni berpindah agama hanya untuk memenuhi syarat sahnya perkawinan, lalu kembali menjadi pemeluk agamanya semula setelah perkawinan itu dilangsungkan. Perpindahan agama semu ini termasuk dalam penyelundupan hukum karena hanya dilakukan untuk menyasati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁸²

⁸¹ Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol.8, No.1 (2010), p.72.

⁸² Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2011, p.87.

Lemahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 8 huruf (f) tentang Perkawinan beda agama ini adalah dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang menjadi pedoman hukum bagi pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang secara tegas perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Sementara kekosongan hukum itu tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut dan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, contohnya melahirkan praktik penyelundupan hukum. Selain itu dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa menurut Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semua warga negara memiliki persamaan kedudukannya di dalam hukum, di mana hal tersebut mencakup pula kesamaan hak untuk melangsungkan perkawinan bagi sesama warga negara meskipun berbeda agama sekalipun, selama tidak dilarang oleh undang-undang.⁸³

Walaupun demikian, penetapan dari Mahkamah Agung juga belum memberikan kondisi yang berkepastian hukum terhadap hak untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia. Hal ini dikarenakan Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melangsungkan perkawinan bagi kedua calon suami istri yang berbeda agama masih bisa menyatakan bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

⁸³ Herliany, dkk., *Vague Norm Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Kajian Normatif Penetapan No. 382/PDT/P1986/PN.JKT.PST Jo Putusan Reg No. 1400 K/PDT/1986)*, Jurnal Hukum: Sarjana Ilmu Hukum (Februari 2014), p.13.

Alasannya tak lain dan tak bukan karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan.⁸⁴

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penerapan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang hubungan antara dua orang yang oleh agamanya dilarang kawin banyak hakim yang tidak menerepakan karena hakim menganggap bahwa dalam pasal tersebut tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama serta didalam penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN. Bil hakim mengabulkan permohonan Penetapan tersebut. Padahal para pemohon yang mengajukan permohonan tersebut melangsungkan perkawinan beda agama dengan ketentuan Islam yang mana bahwa Islam sudah jelas melarang perkawinan beda agama dan menganggap bahwa perkawinan beda agama adalah haram. Tetapi, hakim dalam penetapan tersebut mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur larangan perkawinan beda agama. Padahal secara jelas Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang oleh agamanya atau peraturan lainnya dilarang kawin.

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan maka menguatkan argument saya dimana

⁸⁴ Erma Kartika Timur dan Abdul Rachmad Budiono, *Penetapan Pengadilan dalam Mengabulkan dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Hukum: Sarjana Ilmu Hukum (Februari 2015), p.7.

seharusnya sebelum SEMA ini dikeluarkan hakim sudah menyadari bahwa Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini sangat penting untuk menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

C. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Norma-Norma Agama di

Indonesia

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas dan tuntas walaupun di Indonesia sudah memiliki Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menjadi payung hukum dalam perihal perkawinan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan, sebut saja tentang perkawinan beda agama yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut padahal dalam realitas sosial kemasyarakatannya Indonesia yang banyak agama, artinya Negara Indonesia bukan hanya mengakui satu agama saja sebagai agama negara melainkan ada 6 (enam) agama yang telah diakui yaitu : Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) secara jelas dikatakan bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan calon mempelai, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Pada Pasal 8 huruf f menyebutkan bawah perkawinan dilarang antara dua orang yang oleh agamanya atau peraturan lainnya dilarang kawin yang dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa tentang larangan perkawinan diatur oleh hukum perkawinannya masing-masing.

Dapat disimpulkan bahwa sah nya suatu perkawinan dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaannya itu, maka syarat dan tata cara perkawinan dalam hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan menjadi bagian penting, termasuk larangan yang terdapat dalam hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan. Hal ini diperkuat dengan enam agama yang diakui di Indonesia yang juga memiliki pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama.

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Islam

Hukum Islam jelas menentang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “zina seumur hidup”.⁸⁵ Larangan tersebut terdapat didalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 221 dan QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 10. Dimana dalam surah tersebut menjelaskan bahwa pria muslim dilarang menikahi wanita musyrik.

Berdasarkan tafsir dari Ath-Thabari, ayat ini mengandung larangan bagi orang muslim untuk menikahi wanita musyrik (Wanita kafir penyembah berhala). Dan apabila telah terjadi pernikahan, Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka.⁸⁶ Begitu pula seorang pria muslim, dilarang mempertahankan pernikahannya dengan wanita musyrik yang tidak ikut hijrah dengan suaminya. Sesungguhnya ikatan

⁸⁵ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/bagaimana-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-dan-kristen1xKyCApw0on#:~:text=Sama%20halnya%20dengan%20Islam%2C%20perkawinan,tangga%20yang%20kekal%20dan%20abadi>, diakses pada 15 Juni 2023

⁸⁶ at-Thabari, Ibn Jarir, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*, t.tp: Muassah Ar-Risalah, 2000, hlm. 329

pernikahannya telah putus disebabkan kekufuran, karena Islam tidak membolehkan menikahi wanita musyrik.

Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, Sebagian ulama fiqih cenderung memperbolehkan mereka merujuk pada QS. Al-Maidah (5) ayat 5 seperti Mazhab Syafi’I yang merupakan mazhab terbesar yang dianut oleh bangsa Indonesia, berpendapat bahwa kategori ahli kitab yang boleh dinikahi haruslah “min qablikum”, yaitu nenek moyang ahli kitab sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada zaman modern saat ini wanita ahlul kitab sudah tidak ada karena wanita ahlul kitab saat ini berbeda dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Wanita ahlul kitab pada zaman sekarang sudah jelas-jelas musyrik dan wanita muslim pada zaman sekarang sudah banyak dibanding zaman dahulu.

Majelis Ulama Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang selama ini selalu menjadi rujukan solusi bagi setiap problematik umat muslim, dalam Musyawarah Nasional MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa:⁸⁷

- 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah
- 2) Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut *qaul mu’tamad* adalah haram dan tidak sah.

⁸⁷ ⁸⁷ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirutus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI larangan perkawinan beda agama terdapat pada Pasal 40 yang menyebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; dan c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Terdapat juga pada Pasal 44 yang menyebutkan bahwa Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Kristen

Perkawinan beda agama menurut agama Kristen sangat tidak dibolehkan dan menghendaki agar penganut agama Kristen untuk tetap menikah dengan pasangan yang seagama. Agama Kristen/Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi.⁸⁸ Hal ini terdapat dalam Alkitab yang tercantum dalam 2 Korintus pasal (6) ayatnya ke -14 yang melarang seorang Kristen menikah dengan non-kristen, karena jelas-jelas merupakan pasangan yang tidak seimbang. Perkawinan Kristen mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat.

⁸⁸ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/bagaimana-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-dan-kristen1xKyCApw0on#:~:text=Sama%20halnya%20dengan%20Islam%2C%20perkawinan,tangga%20yang%20kekal%20dan%20abadi>, diakses pada 15 Juni 2023

3. Perkawinan Beda Agama Menurut Katholik

Menurut Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama, bagi agama Katholik, pada prinsipnya sama dengan Kristen protestan yang mana perkawinan beda agama menurut Katholik tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukan dikarenakan agama Katholik memandang perkawinan sebagai sakramen. Sakramen adalah suatu kesepakatan antara manusia dengan Tuhan Allah. Sehingga dengan menerima Sakramen, seseorang berjanji untuk hidup setia kepada Yesus Kristus.⁸⁹ Menurut Katholik juga, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali (Al. Budyapranata pr. 1986: 14). Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katholik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis (Kan. 1055 : 2).⁹⁰

Dalam prinsipnya Khatolik sangat melarang adanya perkawinan beda agama, namun pada setiap gereja Khatolik juga terdapat proses izin maupun dispensasi yang memungkinkan terjadinya perkawinan beda agama, yang diberikan oleh uskup lewat lembaga keuskupan Khatolik.

⁸⁹ [http://idm.wikipedia.org/wiki/Sakramen_\(Protestan\)](http://idm.wikipedia.org/wiki/Sakramen_(Protestan))

⁹⁰ Hardikusuma Hilman H. SH, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Cetakan ke-3, Bandung, 2007 Hal 11.

Dispensasi atau pengecualian dari uskup ini baru akan diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan. Dispensasi ini diberikan kepada perkawinan antara Khatolik dengan non Khatolik yang tidak dibaptis yaitu Islam, Hindu, dan Budha. Sedangkan perkawinan antara Khatolik dengan non Khatolik yang telah dibaptis hanya dibutuhkan izin dari uskup.

Untuk sahnya perkawinan dengan orang yang beda iman, yaitu Khatolik dengan non Khatolik, perlu izin atau dispensasi beda agama dari uskup dan yang bersangkutan harus menerima azas perkawinan kristen Khatolik, yakni monogami yaitu tidak adanya pasangan lain dan tidak cerai serta proses pemberkatannya harus digereja Khatolik, tanpa yang non Khatolik harus menjadi Khatolik, akan tetapi pihak non Khatolik harus bersedia mengizinkan anaknya di bastis Khatolik. Serta mengerti atau faham akan dua hal yang sangat sakral bagi Khatolik yaitu cinta dan juga perkawinan. Cinta yaitu saling mencintai sama lain dalam keadaan apapun itu dan perkawinan yaitu mengandung azas monogami atau sekali seumur hidup.⁹¹

4. Perkawinan Beda Agama Menurut Hindu

Agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama. Menurut Hukum Hindu, dalam melangsungkan perkawinan, kedua belah pihak harus mengikuti upacara ritual agar disucikan sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Apabila tidak mengikuti upacara ritual tersebut, maka

⁹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mahdar Maju, 2007), hal. 67

perkawinan itu tidak sah menurut agama Hindu. Menurut Hukum Hindu, perkawinan (wiwaha) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orangtuanya dari neraka Put, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah (perhatikan G. Pudja, 1974:9)⁹²

Ajaran agama Hindu menyatakan perkawinan beda agama tidak dibolehkan. Sesuai dengan Kitab Manawa Dharmasastra, Buku ke-III (Tritiyo 'dhyayah) menyatakan bahwa suatu perkawinan Hindu itu, pertamanya harus dirias dan setelah itu menghormati orangtua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik. Maksud dari dirias itu adalah yang berpendidikan baik atau diberi pendidikan tentang taat beragama, berbudi luhur dan sopan santun agar kelak dalam menjalani kehidupan berumah tangga, akan selalu tentram dan bahagia. Dan sebelum kedua pihak akan masuk ke jenjang perkawinan yang tentram bahagia, tentunya harus mendapat restu dari orangtua. Menghormati orangtua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik itu adalah kedua belah pihak harus meminta izin atau doa restu dari orangtua yang sudah membesarkan mereka. Dan penghormatan terhadap orangtua tersebut harus dilakukan dihadapan ahli

⁹² Hardikusuma Hilman H. SH, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Cetakan ke-3, Bandung, 2007 Hal 11.

weda atau ahli kitab yaitu wiku atau menurut umat Hindu yang adalah pendeta agar disucikan.

5. Perkawinan Beda Agama Menurut Budha

Menurut hukum agama Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, Menurut pandangan Budha, suatu perkawinan tidak menjadi suatu yang sangat penting. Umat Budha tidak memaksakan atau pun melarang seseorang untuk kawin atau tidak. Karena perkawinan bagi umat Budha merupakan sesuatu yang harus dipikirkan secara matang dan harus konsekuen dan setia pada pilihannya, agar tercapai keluarga yang bahagia berlandaskan kepada Sanghyang Adi Budha. Menurut hukum Perkawinan Agama Budha keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal (1) dikatakan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami, dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan Cinta Kasih (Metta), Kasih sayang (Karuna) dan Rasa Sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha/ Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa.⁹³

Pandangan Budha, manusia diberikan kebebasan untuk kawin, tidak kawin ataupun kawin dengan yang berbeda agama, karena umat Budha tidak memaksakan kehendak seseorang. Yang terpenting bagi umat Budha,

⁹³ Hardikusuma Hilman H. SH, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Cetakan ke-3, Bandung, 2007 Hlm 11

kawin, tidak kawin maupun kawin dengan yang berbeda agama adalah keputusan yang sudah diambil tanpa paksaan dari pihak lain demi mendapatkan kebahagiaan yang sejati.

Bagi Umat Budha, perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah. Asalkan yang non-Budha mau mengikuti adat perkawinan budha tanpa menganut agama Budha. Karena menurut keputusan Sangha Agung Indonesia, Perkawinan agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tatacara agama Budha. Karena bagi umat Budha perkawinan yang dilakukan menurut tatacara agama Budha, maka secara tidak langsung yang non-Budha telah dianggap menganut agama Budha tanpa mengharuskan nonBudha untuk meyakini agama Budha walaupun sebenarnya hanya menundukkan diri pada kaidah agama budha dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.⁹⁴

6. Perkawinan Beda Agama Menurut Konghucu

Agama Konghucu melarang pernikahan antara pasangan yang berbeda keyakinan. Sebab peneguhan perkawinan membutuhkan pengakuan kepada agama dan kepercayaan. Pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Chandra Setiawan menyatakan bahwa ritual peneguhan perkawinan hanya bisa dilakukan untuk orang yang meyakini Konghucu.⁹⁵

⁹⁴ Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013

⁹⁵ Ichsan Emerald Alamsyah, Nikah Beda Agama, Konghucu Melarang, dalam [https://news.republika.co.id/berita/nbzaj9/nikah-beda-agama-konghucu-melarang-i#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA,pengakuan%20kepada%20agama%20dan%20kepercayaan](https://news.republika.co.id/berita/nbzaj9/nikah-beda-agama-konghucu-melarang-i#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA,pengakuan%20kepada%20agama%20dan%20kepercayaan, diakses 16 Mei 2023), diakses 16 Mei 2023

“Pada dasarnya (pernikahan berbeda agama) tidak diperbolehkan, karena tidak dapat diteguhkan menurut ajaran Konghucu”

Agama Konghucu tidak bisa memberikan peneguhan perkawinan terhadap pasangan yang tidak meyakini kebenaran ajaran Konghucu, jika tidak meyakini Konghucu, tidak bisa diteguhkan secara Konghucu. Ritual perkawinan dalam ajaran Konghucu, pemeluknya diharuskan mengucapkan pengakuan keimanan kepada keyakinan Konghucu. Dia mengatakan, dalam sumpahnya, terdapat pengakuan keimanan untuk menerima Konghucu sebagai agama.

Lebih lanjut ditegaskan pernikahan beda agama ini juga tidak dapat dilakukan apabila salah satu pasangan calon menikah bukan beragama Khonghucu. Hal itu sudah ditetapkan dalam Aturan Dewan Rohaniwan Agama Khonghucu Indonesia serta Hukum Perkawinan Matakini. Namun, meski tidak dapat melaksanakan, perkawinan beda agama tersebut akan diberikan restu oleh Matakini, berupa pengakuan dan pemberitahuan bahwa telah dilaksanakan sebuah perkawinan. Dilain pihak tidak akan menjalankan upacara agama, tetapi tidak menghalangi perkawinan dan akan mengeluarkan surat keterangan menikah.⁹⁶

⁹⁶ Abba Gabriillin, Majelis Tinggi Khonghucu: Perbedaan Agama Tak Jadi Penghalang Perkawinan, dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11155> diakses 16 Mei 2023.

Tabel 1.3 Sikap Agama dalam Perkawinan Beda Agama

No	Agama di Indonesia	Sikap Agama dalam Perkawinan Beda Agama	Dasar Larangan Perkawinan Beda Agama
1.	Islam	Melarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. QS Al-Baqarah ayat 221 Surah tersebut menjelaskan bahwa pria muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik. 2. QS Al-Muntahanah ayat 10 Surah ini sama seperti surah Al-Baqarah ayat 221 menjelaskan bahwa pria muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik. 3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Dalam Fatwa MUI menjelaskan secara tegas bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah b) Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut <i>qaul mu'tamad</i> adalah haram dan tidak sah. 4. Kompilasi Hukum Islam: <ol style="list-style-type: none"> a) Pasal 40 huruf c Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: <ol style="list-style-type: none"> c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam b) Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam
2.	Kristen	Melarang	<p>Alkitab 2 Korintus pasal (6) ayatnya ke -14. Menyebutkan bahwa dilarang menikah dengan pasangan yang tidak seimbang atau dengan kata lain dilarang menikah dengan yang bukan Kristen karena tidak adanya keseimbangan.</p>
3.	Katholik	Tidak Melarang dengan syarat adanya Dispensasi	<p>Kitab Kanonik 1055 : 2 Menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan “antara orang-orang yang dibaptis”. Oleh karena</p>

			itu, Gereja katolik tidak menghendaki umat Katholik melakukan perkawinan beda agama. Tetapi terdapat Dispensasi yang dikeluarkan oleh Uskup lewat Lembaga Keuskupan Katholik.
4.	Hindu	Melarang	Kitab Manawa Dharmasastra, Buku ke-III (Tritiyo 'dhyayah) perkawinan Hindu itu, pertamanya harus dirias dan setelah itu menghormati orangtua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik. Maksud dari dirias itu adalah yang berpendidikan baik atau diberi pendidikan tentang taat beragama, berbudi luhur dan sopan santun agar kelak dalam menjalani kehidupan berumahtangga, akan selalu tentram dan bahagia
5.	Budha	Tidak Melarang	Keputusan Sangah Agung Indonesia perkawinan Hindu itu, pertamanya harus dirias dan setelah itu menghormati orangtua dihadapan ahli weda yang berbudi bahasa baik. Maksud dari dirias itu adalah yang berpendidikan baik atau diberi pendidikan tentang taat beragama, berbudi luhur dan sopan santun agar kelak dalam menjalani kehidupan berumahtangga, akan selalu tentram dan bahagia
6.	Konghucu	Melarang	Aturan Dewan Rohaniwan Agama Khonghucu Indonesia serta Hukum Perkawinan Matakini <i>"Pada dasarnya (pernikahan berbeda agama) tidak diperbolehkan, karena tidak dapat diteguhkan menurut ajaran Konghucu"</i>

Berdasarkan uraian norma agama dan seperti yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menurut agama Islam, menentang keras

mengenai keberadaan perkawinan antar agama atau beda agama. Selanjutnya bagi agama Khatolik pada prinsipnya sama dengan Kristen Protestan yang mana perkawinan beda agama menurut Khatolik perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan. Meskipun pada prinsipnya perkawinan beda agama didalam Katholik tidak diperbolehkan tetapi agama Katholik terdapat ijin maupun dispensasi yang memperbolehkan terjadinya perkawinan beda agama, yang diberikan oleh uskup lewat Lembaga keuskupan Katholik. Dispensasi atau pengecualian dari Uskup ini diberikan jika ada harapan terjadinya rumah tangga yang baik dan utuh setelah perkawinan. Sedangkan menurut agama Hindu, jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah. Sedangkan menurut agama Konghucu melarang pernikahan antara pasangan yang berbeda keyakinan. Sebab peneguhan perkawinan membutuhkan pengakuan kepada agama dan kepercayaan. Namun hal ini berbeda bagi umat Budha, perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah, asalkan yang non Budha mau mengikuti adat perkawinan Budha tanpa menganut agama Budha. Perkawinan agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tatacara agama Budha.

Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa menurut agama-agama yang diakui di Indonesia menyatakan bahwa pada dasarnya pernikahan berbeda agama tidak diperbolehkan, karena tidak dapat diteguhkan menurut ajaran-ajaran agama yang ada. Dengan demikian, walaupun bunyi pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak tegas menyebutkan larangan perkawinan

beda agama, tetapi sudah jelas bahwa setiap agama di Indonesia melarang perkawinan antara umat yang berbeda agama. Dengan demikian seharusnya hakim juga menerapkan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena sudah jelas bahwa norma-norma agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai Penerapan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Norma-Norma Agama di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri sebagian besar tidak menerapkan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terlihat dari 14 penetapan yang digunakan dari tahun 2020-2022. Pada beberapa penetapan tersebut hakim tidak menerapkan karena hakim beranggapan bahwa Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara tegas mengenai larangan perkawinan beda agama dan hakim beranggapan bahwa Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan merupakan larangan perkawinan beda agama. Padahal pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah jelas menyebutkan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang oleh agamanya dilarang kawin yang mana perkawinan beda agama termasuk didalam larangan perkawinan.
2. Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa menurut agama-agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Konghucu menyatakan bahwa pada dasarnya pernikahan berbeda agama tidak diperbolehkan, karena tidak dapat diteguhkan menurut ajaran-ajaran agama yang ada kecuali agama Katholik dan Budha. Pada agama Katholik

perkawinan beda agama dapat dilakukan Ketika telah mendapatkan surat dispensasi dari uskup yang bersangkutan sedangkan menurut agama Budha perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah, asalkan yang non Budha mau mengikuti adat perkawinan Budha tanpa menganut agama Budha. Perkawinan agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha, diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tatacara agama Budha. Karena sudah jelas norma-norma agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama.

B. Saran

Berdasarkan ulasan dalam penelitian ini, penulis berharap:

1. Hakim dalam pertimbangan permohonan perkawinan beda agama seharusnya menggunakan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena pasal tersebut sudah jelas mengatur tentang larangan perkawinan oleh tiap-tiap agama yang ada di Indonesia. Selain itu, hakim juga seharusnya didalam pertimbangannya mengacu pada norma-norma agama yang ada di Indonesia. Ketika norma agama di Indonesia melarang terjadinya perkawinan beda agama maka hakim seharusnya tidak mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.
2. Merujuk pada norma-norma agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Konghucu. Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 layak untuk diterapkan didalam permohonan perkawinan beda agama. Karena, Pasal 8 huruf f Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan larangan perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung, CV Mandar Maju, 1990
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta.
- Ramulya Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Total Media, Yogyakarta, 2006.
- Lemta Tarigan dalam Maris Yolanda Soemarno, 2003, *Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, USU, hlm. 66.
- Jusman Saputra dan Sans S. Hutabarat, *Pendewasaan Usia Perkawinan* (Jakarta: Badan Koordinasi keluarga Berencana Biro Pembinaan Pendidikan KB, 1998), hlm.9.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1992, hlm. 14-15.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 1006), hlm. 107.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974, hlm. 6.
- Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia*, PT Tintamas, Jakarta, 1970, hlm. 12.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm8.
- Muhammad Rachardi, *Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatakan Ketika Salah Satu Pihak Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, media neliti, hlm. 10-11
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 104.
- Dr.h. Aminur Nuruddin. M.A., *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm.145-146.

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 109-120.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: P.T Dian Rakyat, 2006, hlm. 42.
- J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020, hlm. 77.
- Abdul Muta'al al Jabri, *Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Nonmuslim? Tinjauan Fiqh dan Politik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 22.
- Imam Ghazali dan A. Ma.ruf Asrori (ed), *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Diantama, 2004, Hlm. 435.
- Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, CV Insani, Jakarta, 2005, hlm. 11.
- Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, hlm. 132
- Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah*, Penerbit Maktabah Tijariyah Kubra, Mesir, 1996, hlm. 102.
- O.S. Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 119.
- Ni Nyoman Rahmawati, *Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Prespektif Hukum Hindu*, Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.9, No.1, 2019, hlm. 11-12.
- Mohammad Monib & Nurcholis Ahmad, *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 118
- Hendriana, S.H., *Perkawinan Beda Agama Pandangan Hukum dan Agama*, Bintang Semesta Media, 2022, hlm. 46.

Jurnal

- Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia Dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.6, 2021, hlm .515.

Kaharuddin dan Syafruddin, *Pernikahan Beda Agama dan Dampak terhadap Pendidikan Agama Anak*, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol, 4, No.1 (Maret 2020), hlm. 64.

Muhammad Ashsubli, *Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)*, Jurnal Cita Hukum, Vol.3, No.2, 2015, hlm. 299.

Budiarti, *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 50

Sifa Mulya Nurani, Ade Winanengsih, Ida Farida, *Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Relevansinya dengan Al-Qur'an*, Vol.2, No.2, Jurnal Hukum Pelita, 2021, hlm. 53-54.

Subodh Kapoor, *Ancient Hindu Society*, Volume Three, (India: Cosmo Publication, 2002), 879-880.

A. Syamsul Bahri, Adama, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.2, No.1, 2020, hlm.84.

Junifer Dame Panjaitan, *Urgensi Hasil Perkawinan Beda Agama Terhadap Perlindungan Hukum*, Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.2, No.1, 2020, hlm. 202.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023

Data Elektronik

Perkawinan Yang Ideal Menurut Ajaran Agama Hindu, <https://phdiklungkung.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Perkawinan-Sah-Menurut-Agama-Hindu.pdf>, diakses tanggal 12 April 2023.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544&menu=2>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023, Pukul 01.09.

<http://eprints.ums.ac.id/59774/3/BAB%20I.pdf>

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0271) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 377/Perpus-S1/20/H/IX/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Elsyani Putri Leswara
No Mahasiswa : 19410584
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENERAPAN PASAL 8 HURUF (F) UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 OLEH
HAKIM TERHADAP LARANGAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA
PENGADILAN NEGERI.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 September 2023 M
4 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md